

PERJANJIAN INDUK DERIVATIF INDONESIA 2016

berlaku sejak tanggal

[•]

dan

[•]

("Pihak A")

("Pihak B")

masing-masing telah didirikan atau berkedudukan di Indonesia, dan masing-masing darinya bertindak melalui suatu Kantor di Indonesia, telah mengikatkan diri dan/atau bermaksud untuk mengikatkan diri dalam satu transaksi atau lebih (masing-masing disebut sebagai suatu "Transaksi") yang diatur atau akan diatur oleh Perjanjian Induk ini, yang termasuk lampirannya ("Lampiran"), dan dokumen-dokumen dan bukti konfirmasi lain yang dipertukarkan antara para pihak atau yang dengan cara lain bisa memberikan konfirmasi atau bukti yang efektif bahwa telah terjadi Transaksi (masing-masing disebut sebagai suatu "Konfirmasi"). Perjanjian Induk ini dan Lampirannya secara bersama-sama disebut sebagai "Perjanjian Induk".

Oleh karenanya, para pihak menyetujui sebagai berikut:—

1. Interpretasi

- (a) **Definisi-definisi.** Istilah-istilah yang didefinisikan dalam Pasal 14 dan bagian lainnya pada Perjanjian Induk ini akan memiliki arti sebagaimana didefinisikan pada pasal tersebut sehubungan dengan Perjanjian Induk ini.
- (b) **Inkonsistensi.** Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan-ketentuan dalam Lampiran dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Induk ini maka ketentuan-ketentuan dalam Lampiran yang akan berlaku. Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan-ketentuan dalam setiap Konfirmasi dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Induk ini maka Konfirmasi tersebut yang akan berlaku untuk Transaksi-Transaksi terkait.
- (c) **Kesatuan Perjanjian.** Seluruh Transaksi-Transaksi dibuat berdasarkan pengertian bahwa Perjanjian Induk ini dan seluruh Konfirmasi-Konfirmasi merupakan satu kesatuan perjanjian antara para pihak (secara bersama-sama disebut sebagai "Perjanjian"), dan dalam keadaan sebaliknya maka para pihak tidak akan menjadi pihak dalam setiap Transaksi-Transaksi.

Perjanjian Induk Derivatif Indonesia ini didasarkan, sebagian, pada beberapa pengaturan pada 2002 ISDA Master Agreement, © 2002 International Swaps and Derivatives Association, Inc., ("ISDA®") dan 1992 ISDA Master Agreement, ©1992 International Swaps and Derivatives Association, Inc., dan digunakan atas izinnya. ISDA tidak terlibat dalam penyusunan Perjanjian Induk Derivatif Indonesia ini dan tidak mengambil posisi mengenai kesesuaian dalam bentuk apapun untuk digunakan dalam transaksi apapun. Pihak yang akan menggunakan harus secara independen memastikan kesesuaian tersebut. Pengungkapan ini tidak boleh dihapus.

2. Kewajiban...

2. **Kewajiban-Kewajiban**

(a) ***Ketentuan-Ketentuan Umum.***

(i) Masing-masing pihak akan melakukan pembayaran maupun penyerahan sebagaimana diatur dalam Konfirmasi yang akan dilakukan olehnya, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini.

(ii) Pembayaran-Pembayaran berdasarkan Perjanjian ini akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo dengan nilai pada tanggal tersebut ke rekening yang telah ditentukan dalam Konfirmasi terkait atau apabila tidak ditentukan pembayaran tersebut harus dilakukan sesuai dengan Perjanjian ini, dalam bentuk dana yang dapat dialihkan secara bebas dan dengan cara pembayaran yang lazim dilakukan dalam mata uang yang telah ditentukan. Apabila penyelesaian dilakukan dengan cara penyerahan (selain daripada pembayaran) maka penyerahan tersebut dilakukan agar dapat diterima pada tanggal jatuh tempo dengan cara yang lazim dilakukan untuk pelaksanaan kewajiban tersebut kecuali ditentukan lain dalam Konfirmasi terkait atau bagian lain dalam Perjanjian ini.

(iii) Setiap kewajiban dari masing-masing pihak berdasarkan Pasal 2(a)(i) tunduk pada (1) syarat-syarat pendahuluan bahwa tidak ada Peristiwa Cidera Janji atau Potensi terjadinya Peristiwa Cidera Janji sehubungan dengan pihak lainnya, yang telah terjadi dan berlanjut, (2) syarat pendahuluan bahwa tidak ada Tanggal Pengakhiran Awal sehubungan dengan Transaksi terkait yang telah terjadi atau telah ditentukan berlaku secara efektif dan (3) ketentuan lain yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini sebagai syarat-syarat pendahuluan sesuai dengan maksud dari pasal 2(a)(iii) ini.

(b) ***Perubahan Rekening.*** Masing-masing pihak dapat mengubah rekening yang digunakannya untuk menerima pembayaran maupun penyerahan dengan cara menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lainnya, paling lambat lima Hari Kerja Setempat sebelum Tanggal Penyelesaian Yang Dijadwalkan baik untuk pembayaran maupun penyerahan yang terhadapnya perubahan tersebut berlaku kecuali apabila pihak lain tersebut dalam kurun waktu yang pantas telah menyampaikan keberatan yang wajar terhadap perubahan tersebut.

(c) ***Netting dari Pembayaran-Pembayaran.*** Sejauh mana diizinkan dan berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, apabila pada tanggal kapanpun jumlah terutang harus dibayar:—

(i) dalam mata uang yang sama; dan

(ii) sehubungan dengan Transaksi yang sama,

oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya maka pada tanggal tersebut, kewajiban dari masing-masing pihak untuk melakukan pembayaran terhadap jumlah tersebut secara otomatis akan dinyatakan

telah...

telah terpenuhi dan terlaksana. Apabila jumlah keseluruhan kewajiban yang semestinya dibayarkan oleh satu pihak melebihi jumlah keseluruhan kewajiban yang semestinya dibayarkan oleh pihak lainnya, maka jumlah tersebut digantikan oleh kewajiban dari pihak dengan jumlah keseluruhan kewajiban yang semestinya dibayarkan yang lebih besar untuk membayarkan kepada pihak lainnya selisih dari jumlah keseluruhan kewajiban yang lebih besar dengan jumlah keseluruhan kewajiban yang lebih kecil.

3. **Pernyataan-Pernyataan**

Masing-masing pihak menyatakan hal-hal yang termuat dalam Pasal 3 ini kepada pihak lainnya (yang pernyataan-pernyataan tersebut dianggap diulang oleh masing-masing pihak pada setiap tanggal dilakukannya Transaksi). Apabila terdapat “Pernyataan Tambahan” yang dinyatakan berlaku dalam Lampiran atau Konfirmasi, pihak atau para pihak terkait Pernyataan Tambahan tersebut akan memberikan Pernyataan Tambahan, dan apabila berlaku, dianggap mengulang Pernyataan Tambahan tersebut pada waktu atau waktu-waktu yang telah ditentukan untuk Pernyataan Tambahan tersebut.

(a) **Pernyataan-Pernyataan Dasar.**

(i) **Status.** Diselenggarakan dan telah sah didirikan berdasarkan hukum yang berlaku dalam yurisdiksi penyelenggaraan atau pendirian dan, apabila relevan untuk dinyatakan dalam hukum tersebut, dalam keadaan baik (*in good standing*);

(ii) **Kewenangan.** Memiliki kewenangan untuk menandatangani Perjanjian ini dan setiap dokumen lainnya yang terkait dengan Perjanjian ini yang ia menjadi pihak, untuk menyerahkan Perjanjian ini dan dokumen lainnya yang terkait dengan Perjanjian ini sebagaimana diharuskan dalam Perjanjian ini untuk diserahkan, dan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan setiap Dokumen Pendukung Kredit yang ia menjadi pihak, dan telah melakukan seluruh tindakan yang dibutuhkan untuk memberikan wewenang terhadap penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan tersebut;

(iii) **Tidak ada Pelanggaran atau Pertentangan.** Penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian tidak melanggar atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku terhadapnya, ketentuan dari anggaran dasar, perintah atau putusan pengadilan atau instansi yang berwenang yang berlaku terhadapnya atau harta kekayaannya atau setiap larangan kontraktual yang mengikat pada atau berlaku terhadapnya atau terhadap harta kekayaannya;

(iv) **Persetujuan.** Semua persetujuan pemerintah dan/atau pihak yang berwenang lainnya dan izin-izin lain yang perlu untuk diperolehnya sehubungan dengan Perjanjian ini atau setiap Dokumen Pendukung Kredit yang ia menjadi pihak, telah diperoleh

dan...

dan masih berlaku dan segala persyaratan dari persetujuan tersebut telah dipenuhi;

(v) **Kewajiban Mengikat.** Kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau setiap Dokumen Pendukung Kredit yang ia menjadi pihak, adalah kewajibannya yang sah, berlaku dengan mengikat, dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada (tunduk pada hukum mengenai kepailitan, reorganisasi, insolvensi, likuidasi, penangguhan, penundaan kewajiban pembayaran utang atau hukum lainnya yang mempengaruhi hak-hak kreditur secara umum dan tunduk pada, sehubungan dengan pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban, prinsip keadilan yang berlaku umum (terlepas dari apakah pelaksanaannya dimintakan melalui proses persidangan atas keadilan atau melalui hukum); dan

(vi) **Manfaat perusahaan dan tidak ada perjudian.** Penandatanganan olehnya Perjanjian ini dan setiap dokumen lain terkait dengan Perjanjian ini yang ia menjadi pihak, dan pelaksanaan olehnya atas masing-masing Transaksi yang menjadi maksud dari Perjanjian ini atau setiap dokumen lain terkait Perjanjian ini, adalah untuk manfaat perusahaan dan untuk kepentingan komersialnya, dan tidak bermaksud untuk menjadi, ataupun ditafsirkan, sebagai suatu permainan atau perjudian.

(b) **Tiada Keadilan Tertentu.** Tidak terdapat Peristiwa Cidera Janji atau Potensi Terjadinya Cidera Janji, atau sejauh pengetahuannya, tidak terdapat Peristiwa Pengakhiran sehubungan dengannya yang telah terjadi dan berlanjut, dan tidak ada peristiwa atau keadaan tersebut yang akan terjadi sebagai akibat ia mengikatkan diri atau melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau setiap Dokumen Pendukung Kredit yang ia menjadi pihak.

(c) **Tiada Sengketa.** Tidak terdapat sengketa yang sedang berlangsung, atau sejauh pengetahuannya, akan diajukan terhadapnya, terhadap setiap Pemberi Dukungan Kreditnya atau terhadap setiap Subyek Tertentu yang terkait suatu tindakan, gugatan atau perkara hukum atau berdasarkan keadilan atau di muka pengadilan, tribunal, badan pemerintah, agensi atau pejabat atau arbiter yang dapat mempengaruhi keabsahan, keberlakuan atau pelaksanaan Perjanjian ini atau Dokumen Pendukung Kredit lain yang ia menjadi pihak, atau kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau Dokumen Pendukung Kredit tersebut.

(d) **Akurasi Informasi Tertentu.** Segala informasi terkait yang diberikan secara tertulis oleh atau atas namanya kepada pihak lain dan telah diidentifikasi untuk tujuan Pasal 3(d) di dalam Lampiran, sejak tanggal informasi tersebut adalah benar, akurat dan lengkap secara material.

(e) **Tanpa Agen.** Ia mengikatkan diri dalam Perjanjian ini, termasuk setiap Transaksi, sebagai prinsipal dan bukan sebagai agen dari individu atau subyek lain.

(f) Tiada...

(f) **Tiada Ketergantungan.** Ia bertindak untuk dirinya sendiri, dan telah membuat keputusannya sendiri secara independen untuk mengikat diri dalam Transaksi dan mengenai kesesuaian atau ketepatan Transaksi untuknya ditentukan berdasarkan keputusannya sendiri dan berdasarkan nasihat dari penasihat-penasihat sebagaimana dianggap perlu olehnya. Ia tidak bergantung pada komunikasi apa pun (tertulis atau lisan) dari pihak lain sebagai nasihat investasi atau sebagai suatu rekomendasi untuk mengikat diri dalam Transaksi tersebut; telah dimengerti bahwa informasi dan penjelasan terkait dengan syarat dan ketentuan dari suatu Transaksi tidak akan dianggap sebagai nasihat investasi atau suatu rekomendasi untuk mengikat diri dalam Transaksi tersebut. Ia tidak telah menerima dari pihak lain jaminan atau garansi apa pun mengenai hasil yang diharapkan dari Transaksi tersebut.

(g) **Penilaian dan Pemahaman.** Ia mampu menilai kepantasan dan memahami (atas namanya sendiri atau melalui nasihat profesional yang independen), dan memahami dan menerima syarat, ketentuan dan risiko dari Transaksi tersebut. Ia juga mampu menanggung, dan memang menanggung, risiko keuangan dan risiko lainnya dari Transaksi tersebut.

(h) **Status Para Pihak.** Pihak lain tidak bertindak sebagai *fiduciary* atau penasihatnya terkait dengan Transaksi tersebut.

(i) **Tidak Ada Pelanggaran Hukum.** Masing-masing pihak tidak melanggar dan mematuhi setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku untuknya, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan terkait dengan manajemen risiko, derivatif dan pengungkapan risiko.

4. Perjanjian-Perjanjian

Masing-masing pihak setuju dengan pihak lainnya bahwa selama suatu pihak masih memiliki atau dapat memiliki kewajiban berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan setiap Dokumen Pendukung Kredit lain yang ia menjadi pihak maka:—

(a) **Memberikan Informasi Tertentu.** Ia akan menyerahkan kepada pihak lainnya setiap formulir-formulir, dokumen-dokumen atau sertifikat-sertifikat yang disebutkan dalam Lampiran atau setiap Konfirmasi pada tanggal yang ditentukan dalam Lampiran atau Konfirmasi tersebut.

(b) **Menjaga Kewenangan.** Ia akan melakukan segala upaya yang sewajarnya untuk menjaga agar semua persetujuan yang telah diberikan oleh pemerintah maupun pihak yang berwenang lainnya yang harus diperolehnya sehubungan dengan Perjanjian ini atau setiap Dokumen Pendukung Kredit yang ia menjadi pihak, selalu berlaku efektif dan mengikat, dan akan berupaya secara wajar untuk memperoleh persetujuan lainnya yang dibutuhkan di kemudian hari.

(c) **Patuh dengan Peraturan Perundang-Undangan.** Ia akan dalam segala hal yang material patuh dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perintah-perintah yang berlaku terhadapnya apabila ketidakpatuhan terhadap hukum-hukum dan perintah-perintah tersebut akan berpengaruh buruk secara material terhadap

kemampuannya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini atau Dokumen Pendukung Kredit lain yang ia menjadi Pihak.

(d) **Pembayaran Bea Meterai.** Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11, ia akan membayar Bea Meterai yang dipungut atau dikenakan atasnya atau sehubungan dengan penandatanganan atau pelaksanaan Perjanjian ini di Indonesia.

5. Peristiwa-Peristiwa Cidera Janji dan Peristiwa-Peristiwa Pengakhiran Perjanjian

(a) **Peristiwa-Peristiwa Cidera Janji.** Setiap saat sehubungan dengan satu pihak atau, apabila berlaku, setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut atau setiap Subyek Tertentu dari pihak tersebut, terjadinya salah satu peristiwa-peristiwa sebagai berikut akan merupakan (dengan tunduk pada Pasal 5(c) dan 6(e)(iv) suatu peristiwa cidera janji (suatu “Peristiwa Cidera Janji”) terhadap pihak tersebut:

(i) **Kegagalan Pembayaran atau Penyerahan.** Kegagalan suatu pihak untuk melakukan, saat jatuh tempo, pembayaran berdasarkan Perjanjian ini atau penyerahan yang harus dilakukan oleh pihak tersebut berdasarkan Pasal 2(a)(i) atau 9(h)(ii), apabila kegagalan tersebut tidak diperbaiki pada atau sebelum Hari Kerja Setempat pertama dalam hal pembayaran, atau Hari Penyerahan Setempat pertama dalam hal penyerahan setelah (dan termasuk) tanggal saat pemberitahuan tentang kegagalan tersebut diberikan kepada pihak tersebut;

(ii) **Pelanggaran Perjanjian; Penolakan Pemenuhan Perjanjian.**

(1) Kegagalan suatu pihak untuk memenuhi atau melaksanakan setiap perjanjian atau kewajiban (selain daripada kewajiban untuk melakukan pembayaran-pembayaran berdasarkan Perjanjian ini atau penyerahan berdasarkan Pasal 2(a)(i) atau 9(h) atau untuk memberitahukan Peristiwa Pengakhiran) yang wajib untuk dipatuhi atau dilakukan oleh pihak tersebut berdasarkan Perjanjian ini, apabila kegagalan tersebut tidak diperbaiki dalam kurun waktu 30 hari kalender setelah (dan termasuk) tanggal pemberitahuan tentang kegagalan tersebut diberikan kepada pihak tersebut; atau

(2) Suatu pihak membantah menyanggah, menyangkal atau menolak, seluruhnya atau sebagian dari, atau mempertanyakan keabsahan dari, Perjanjian Induk ini, Konfirmasi yang ditandatangani dan diserahkan oleh pihak tersebut atau setiap Transaksi yang dibuktikan oleh Konfirmasi tersebut (atau tindakan tersebut dilakukan oleh setiap orang atau badan yang ditunjuk atau dikuasakan untuk menjalankan, atau bertindak atas nama pihak tersebut);

(iii) Cidera...

(iii) ***Cidera Janji Pendukung Kredit.***

(1) Kegagalan suatu pihak atau setiap Pemberi Dukungan Kreditnya untuk memenuhi atau melaksanakan perjanjian atau kewajiban yang harus dipenuhi atau dilaksanakan sesuai dengan setiap Dokumen Pendukung Kredit, apabila kegagalan tersebut tetap berlangsung setelah masa tenggang berakhir;

(2) Berakhirnya atau diakhirinya Dokumen Pendukung Kredit tersebut atau gagalnya atau dihentikannya Dokumen Pendukung Kredit tersebut, atau setiap jaminan yang diberikan oleh pihak tersebut atau Pemberi Dukungan Kredit tersebut kepada pihak lain sesuai dengan Dokumen Pendukung Kredit tersebut, menjadi tidak lagi berkekuatan penuh dan berlaku sesuai dengan maksud dalam Perjanjian ini (dalam setiap hal selain yang berdasarkan pada ketentuannya) sebelum pemenuhan seluruh kewajiban dari pihak tersebut berdasarkan setiap Transaksi terhadap mana Dokumen Pendukung Kredit terkait, tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya; atau

(3) Pihak atau Pemberi Dukungan Kredit tersebut membantah, menyanggah, menyangkal atau menolak, seluruh atau sebagian, atau mempertanyakan keabsahan dari, setiap Dokumen Pendukung Kredit (atau apabila tindakan tersebut dilakukan oleh individu atau badan yang ditunjuk atau dikuasakan untuk menjalankan atau bertindak atas nama pihak tersebut);

(iv) ***Pernyataan yang Menyesatkan.*** Suatu pernyataan yang dibuat atau diulangi, atau dianggap telah dibuat atau telah diulangi oleh suatu pihak atau setiap Pemberi Dukungan Kreditnya dalam Perjanjian ini atau Dokumen Pendukung Kredit terbukti salah atau menyesatkan secara material saat pernyataan tersebut dibuat atau diulangi atau dianggap telah dibuat atau diulangi;

(v) ***Cidera Janji berdasarkan Transaksi Tertentu.*** Suatu pihak, setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut atau setiap Subyek Tertentu dari pihak tersebut:—

(1) melakukan cidera janji (selain kegagalan untuk melakukan suatu penyerahan) berdasarkan suatu Transaksi Tertentu atau setiap pengaturan dukungan kredit terkait dengan Transaksi Tertentu dan, setelah memenuhi setiap kewajiban pemberitahuan atau tenggang waktu, cidera janji tersebut mengakibatkan likuidasi, percepatan kewajiban, atau pengakhiran lebih awal dari Transaksi Tertentu tersebut;

(2) melakukan cidera janji, setelah memenuhi setiap kewajiban pemberitahuan atau tenggang waktu, untuk melakukan setiap pembayaran yang jatuh tempo pada tanggal pembayaran atau tanggal penukaran terakhir, atau

setiap pembayaran atas pengakhiran lebih awal dari suatu Transaksi Tertentu (atau, apabila tidak ada kewajiban pemberitahuan atau tenggang waktu, cidera janji tersebut berlanjut selama paling sedikit satu Hari Kerja Setempat setelah (dan termasuk) tanggal saat pembayaran jatuh tempo);

(3) melakukan cidera janji untuk melakukan penyerahan yang telah jatuh tempo berdasarkan (termasuk segala penyerahan yang jatuh tempo pada tanggal penyerahan atau penukaran terakhir) suatu Transaksi Tertentu atau setiap pengaturan dukungan kredit terkait dengan Transaksi Tertentu dan, setelah memenuhi setiap kewajiban pemberitahuan atau tenggang waktu, cidera janji tersebut mengakibatkan likuidasi, percepatan kewajiban, atau pengakhiran awal dari seluruh transaksi yang berjalan berdasarkan dokumentasi terkait dengan Transaksi Tertentu tersebut; atau

(4) membantah, menyanggah, menyangkal atau menolak, seluruh atau sebagian, atau mempertanyakan keabsahan dari, Transaksi Tertentu atau setiap pengaturan dukungan kredit terkait dengan Transaksi Tertentu yang, untuk keadaan mana pun, dikonfirmasi atau dibuktikan melalui suatu dokumen atau bukti konfirmasi lain yang ditandatangani dan diserahkan oleh pihak tersebut, Pemberi Dukungan Kredit atau Subyek Tertentu (atau tindakan tersebut dilakukan oleh individu atau badan yang ditunjuk atau dikuasakan untuk menjalankan atau bertindak atas nama pihak tersebut);

(vi) ***Cidera Janji-Silang.*** Terjadinya atau adanya:—

(1) suatu cidera janji, peristiwa cidera janji atau kondisi atau keadaan lain yang serupa (bagaimanapun diuraikannya) sehubungan dengan pihak tersebut, setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut atau Subyek Tertentu dari pihak tersebut berdasarkan satu atau lebih perjanjian atau instrumen-instrumen terkait dengan Utang Tertentu dari salah satu dari mereka (baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama) yang jumlah keseluruhan pokok dari perjanjian-perjanjian atau instrumen-instrumen tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama dengan jumlah yang, bila ada, disebut dalam ayat (2) di bawah, tidak kurang dari Jumlah Ambang yang berlaku (sebagaimana telah ditentukan dalam Lampiran) yang telah mengakibatkan Utang Tertentu tersebut menjadi, atau dapat menjadi pada saat dinyatakan, jatuh tempo dan wajib dibayar berdasarkan perjanjian-perjanjian atau instrumen-instrumen tersebut sebelum tanggal jatuh tempo semestinya; atau

(2) cidera janji dari pihak tersebut, Pemberi Dukungan Kredit tersebut atau Subyek Tertentu tersebut (baik sendiri-

sendiri maupun bersama-sama) untuk melakukan satu atau lebih pembayaran berdasarkan perjanjian-perjanjian atau instrumen-instrumen tersebut pada tanggal jatuh tempo pembayaran (setelah memenuhi persyaratan pemberitahuan atau masa tenggang yang berlaku) dalam suatu jumlah keseluruhan, baik sendiri-sendiri maupun bersama dengan jumlah yang, bila ada, disebutkan dalam ayat (1) di atas, tidak kurang dari Jumlah Ambang yang berlaku; atau

(vii) **Kepailitan.** Setiap Pihak, setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut atau Subyek Tertentu dari pihak tersebut:—

(1) dibubarkan;

(2) menjadi insolven atau tidak mampu membayar utang-utangnya atau gagal atau mengakui secara tertulis ketidakmampuannya untuk membayar utang-utangnya pada saat jatuh tempo;

(3) melakukan pengalihan, pengaturan atau penyusunan umum atau rencana penyelesaian dengan atau untuk keuntungan kreditur-krediturnya;

(4) (A) mengajukan atau telah dimohonkan, terhadapnya oleh regulator, pengawas atau petugas sejenis lainnya yang memiliki kewenangan untuk menangani keadaan insolvensi, merehabilitasi atau secara hukum memiliki kewenangan terhadap pihak tersebut di Indonesia, suatu persidangan untuk mendapatkan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU, insolven atau pailit atau keringanan lainnya berdasarkan hukum kepailitan atau insolvensi atau hukum lain sejenis yang mempengaruhi hak-hak dari kreditur, atau terdapat suatu permohonan untuk pembubaran atau likuidasi dari pihak tersebut atau dari regulator, pengawas atau petugas sejenis lainnya, atau

(B) telah diajukan suatu persidangan untuk mendapatkan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU, insolven atau pailit atau keringanan lainnya berdasarkan hukum kepailitan atau insolvensi atau hukum lain sejenis yang mempengaruhi hak-hak dari kreditur, atau diajukannya suatu permohonan untuk pembubaran atau likuidasi dari pihak tersebut, dan persidangan atau permohonan tersebut dimulai atau diajukan oleh pihak atau badan yang tidak disebutkan dalam poin (A) di atas dan baik (I) menghasilkan putusan insolvensi atau pailit atau dikabulkannya permohonan keringanan atau timbulnya perintah untuk pembubaran atau likuidasi atau (II) tidak ditolak, dihentikan, ditunda atau ditahan dalam setiap kasus dalam kurun waktu 15 kalender hari sejak dimulainya

(dan...

(dan termasuk) tanggal pengajuan atau permohonan tersebut;

(5) memiliki putusan sah yang menyetujui pembubaran, perubahan manajemen, atau likuidasi;

(6) berusaha menunjuk atau menjadi subyek dari penunjukkan administrator, likuidator sementara, penerima, kustodian, kurator, kurator sementara atau pejabat sejenis lainnya untuknya atau untuk seluruh atau sebagian besar dari kekayaannya;

(7) terdapat pihak lain yang memiliki hak jaminan yang menguasai seluruh atau sebagian besar kekayaannya atau memiliki hak untuk melakukan penagihan, penyitaan, eksekusi, pengikatan, pengasingan, atau proses hukum lainnya dibebankan, dilaksanakan atau dituntutkan kepada atau terhadap seluruh atau sebagian besar dari harta kekayaannya dan pihak lain yang memiliki hak jaminan tersebut mempertahankan penguasaannya, proses tersebut tidak ditolak, dihentikan atau ditunda atau ditahan, untuk setiap kasus dalam kurun waktu 15 hari kalender sejak (dan termasuk) tanggal kejadian tersebut;

(8) mengalami pembatalan lisensi bisnisnya, suatu perintah pemblokiran sementara terkait dengan aset-aset dan/atau kewajibannya, atau suatu perintah yang mensyaratkan penutupan bisnisnya;

(9) dilikuidasi sebagai akibat dari pembatalan lisensi bisnisnya;

(10) menyebabkan atau tunduk pada keadaan sehubungan dengannya yang, berdasarkan hukum yang berlaku dalam setiap yurisdiksi, memiliki akibat yang dapat dipersamakan terhadap keadaan-keadaan yang telah disebutkan dalam ayat-ayat (1) sampai (9) di atas (inklusif); atau

(11) melakukan tindakan untuk melanjutkan, atau menunjukkan persetujuannya terhadap atau kepada, atau penerimaannya dalam, setiap tindakan-tindakan yang disebutkan di atas.

(b) ***Peristiwa-Peristiwa Pengakhiran Perjanjian.*** Apabila pada setiap waktu terjadi terhadap suatu pihak atau, apabila dapat diberlakukan, terhadap setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut atau setiap Subyek Tertentu dari pihak tersebut, peristiwa yang disebutkan di bawah ini maka, (tunduk pada ketentuan dalam Pasal 5(c)) dianggap sebagai:

- Ketidakabsahan apabila peristiwa tersebut disebutkan dalam ayat (i) di bawah;
- Peristiwa Keadaan Kahar apabila peristiwa tersebut disebutkan dalam ayat (ii) di bawah; dan

apabila...

- apabila dinyatakan akan berlaku, suatu Peristiwa Pengakhiran Tambahan apabila peristiwa disebutkan sesuai dengan ayat (iii) di bawah:—

(i) **Ketidakabsahan.** Setelah memenuhi segala ketentuan yang dapat diterapkan, rencana cadangan karena gangguan atau perbaikan yang ditentukan di dalam, atau berdasarkan pada, Konfirmasi terkait atau di bagian lain dalam Perjanjian ini, karena suatu peristiwa atau keadaan (selain tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau, apabila dapat diterapkan, setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut) terjadi setelah suatu Transaksi dilakukan, hal tersebut menjadi melanggar hukum berdasarkan setiap hukum yang berlaku, pada hari apa pun, atau hal tersebut akan menjadi melanggar hukum apabila pembayaran, penyerahan atau pemenuhan yang terkait diwajibkan pada hari tersebut (dalam setiap keadaan, selain daripada akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang disebut dalam Pasal 4(b)):

(1) untuk Kantor di mana pihak tersebut (yang akan menjadi Pihak Terpengaruh) melakukan dan menerima pembayaran-pembayaran atau penyerahan-penyserahan yang berkaitan dengan Transaksi tersebut untuk melakukan kewajiban yang mutlak atau bersyarat untuk melakukan pembayaran atau penyerahan yang berkaitan dengan Transaksi tersebut, untuk menerima pembayaran atau penyerahan yang berkaitan dengan Transaksi tersebut atau untuk memenuhi segala ketentuan material dari Perjanjian ini yang berkaitan dengan Transaksi tersebut; atau

(2) untuk pihak tersebut atau setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut (yang akan menjadi Pihak Terpengaruh) untuk melakukan segala kewajiban yang mutlak atau bersyarat untuk melakukan pembayaran atau penyerahan yang dimiliki oleh pihak tersebut atau setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut berdasarkan setiap Dokumen Pendukung Kredit terkait dengan Transaksi tersebut, untuk menerima pembayaran atau penyerahan berdasarkan Dokumen Pendukung Kredit tersebut atau untuk memenuhi segala ketentuan yang bersifat material dari Dokumen Pendukung Kredit tersebut;

(ii) **Peristiwa Kahar.** Setelah memenuhi segala ketentuan yang dapat diberlakukan, rencana cadangan karena gangguan atau perbaikan yang disebutkan dalam, atau berdasarkan pada, Konfirmasi terkait atau di bagian lain dalam Perjanjian ini, karena alasan peristiwa kahar atau tindakan negara yang terjadi setelah suatu Transaksi dilakukan, pada hari apa pun:—

(1) Kantor di mana pihak tersebut (yang akan menjadi Pihak Terpengaruh) melakukan dan menerima pembayaran-pembayaran atau penyerahan-penyserahan yang berkaitan dengan Transaksi tersebut tidak dapat melakukan setiap kewajiban yang mutlak atau bersyarat untuk melakukan

pembayaran...

pembayaran atau penyerahan yang berkaitan dengan Transaksi tersebut, untuk menerima pembayaran atau penyerahan yang berkaitan dengan Transaksi tersebut atau untuk memenuhi setiap ketentuan yang bersifat material dari Perjanjian ini yang berkaitan dengan Transaksi tersebut (atau menjadi benar-benar tidak dapat melakukannya, apabila pembayaran, penyerahan atau pemenuhan tersebut diwajibkan untuk dilakukan pada hari itu), atau hal tersebut menjadi tidak mungkin atau dapat dilakukan, diterima atau dipenuhi oleh Kantor tersebut (atau hal tersebut akan menjadi tidak mungkin atau tidak dapat dilakukan, diterima atau dipenuhi oleh Kantor tersebut apabila pembayaran, penyerahan atau pemenuhan tersebut diwajibkan untuk dilakukan pada hari itu); atau

(2) pihak tersebut atau setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut (yang akan menjadi Pihak Terpengaruh) tidak dapat melakukan setiap kewajiban yang mutlak atau bersyarat untuk melakukan pembayaran atau penyerahan yang harus dilakukan oleh pihak tersebut atau setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut berdasarkan setiap Dokumen Pendukung Kredit yang berkaitan dengan Transaksi tersebut, untuk menerima pembayaran atau penyerahan berdasarkan Dokumen Pendukung Kredit tersebut atau untuk memenuhi setiap ketentuan yang bersifat material dari Dokumen Pendukung Kredit tersebut (atau menjadi benar-benar tidak dapat melakukannya, apabila pembayaran, penyerahan atau pemenuhan tersebut diwajibkan untuk dilakukan pada hari itu), atau hal tersebut menjadi tidak mungkin atau tidak dapat bagi pihak tersebut atau Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut untuk melakukan, menerima atau memenuhi (atau hal tersebut akan menjadi tidak mungkin dan tidak dapat bagi pihak tersebut atau Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut untuk melakukan, menerima atau memenuhi apabila pembayaran, penyerahan atau pemenuhan tersebut diwajibkan untuk dilakukan pada hari itu),

selama peristiwa kahar atau tindakan negara tersebut berada di luar kendali Kantor tersebut maka pihak tersebut atau Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut, sebagaimana wajarnya, dan Kantor tersebut, pihak atau Pemberi Dukungan Kredit tidak dapat, setelah melakukan segala upaya yang wajar (yang tidak mengakibatkan pihak tersebut atau Pemberi Dukungan Kredit untuk menanggung kerugian, selain kerugian immaterial dan biaya-biaya insidental), mengatasi pencegahan, ketidakmungkinan atau hal tersebut tidak dapat dilakukan; atau

(iii) **Peristiwa Pengakhiran Tambahan.** Apabila setiap “Peristiwa Pengakhiran Tambahan” yang ditentukan dalam Lampiran atau setiap Konfirmasi terjadi (dan, dalam peristiwa tersebut, Pihak Terpengaruh atau Para Pihak Terpengaruh adalah sebagaimana ditentukan untuk Peristiwa Pengakhiran Tambahan tersebut dalam Lampiran atau Konfirmasi tersebut).

(c) **Urutan Peristiwa-Peristiwa.**

(i) Suatu peristiwa atau keadaan yang merupakan atau mengakibatkan Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar tidak akan, selama berlangsungnya hal tersebut, juga merupakan atau menyebabkan atau menimbulkan Peristiwa Cidera Janji berdasarkan Pasal 5(a)(i), 5(a)(ii)(1) atau 5(a)(iii)(1) selama peristiwa atau keadaan tersebut berkaitan dengan kegagalan melakukan pembayaran atau penyerahan atau kegagalan untuk memenuhi setiap ketentuan material lain dari Perjanjian ini atau suatu Dokumen Pendukung Kredit, sesuai dengan keadaan.

(ii) Kecuali dalam keadaan yang ditetapkan oleh ayat (i) di atas, apabila suatu peristiwa atau keadaan yang sebaliknya akan merupakan atau mengakibatkan Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar juga merupakan Peristiwa Cidera Janji atau Peristiwa Pengakhiran lainnya, hal tersebut akan dianggap sebagai Peristiwa Cidera Janji atau Peristiwa Pengakhiran Perjanjian lainnya, sesuai dengan keadaan, dan tidak akan merupakan atau menimbulkan Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar.

(iii) Apabila suatu peristiwa atau keadaan yang sebaliknya akan merupakan atau mengakibatkan Peristiwa Kahar juga merupakan suatu Ketidakabsahan, hal tersebut akan dianggap sebagai Ketidakabsahan, kecuali seperti yang dijelaskan dalam ayat (ii) di atas, dan bukan Peristiwa Kahar.

(d) **Penundaan Pembayaran dan Penyerahan Selama Masa Tunggu.** Apabila suatu Ketidakabsahan atau suatu Peristiwa Kahar terjadi dan berlanjut sehubungan dengan suatu Transaksi, setiap pembayaran atau penyerahan yang semestinya sudah harus dilakukan berdasarkan Transaksi tersebut akan ditunda, dan tidak akan jatuh tempo sampai:—

(i) Hari Kerja Setempat pertama, atau dalam hal penyerahan, Hari Penyerahan Setempat yang pertama (atau hari pertama yang semestinya merupakan Hari Kerja Setempat atau Hari Penyerahan Setempat, sebagaimana sesuai, selain apabila timbulnya keadaan atau situasi yang menyebabkan atau menimbulkan Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar tersebut) setelah berakhirnya setiap Masa Tunggu yang berlaku sehubungan dengan Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar dalam kasus tersebut, dalam hal berlaku; atau

(ii) apabila lebih dahulu, tanggal pada saat peristiwa atau keadaan menyebabkan atau menimbulkan Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar tersebut berakhir atau, apabila tanggal tersebut bukan Hari Kerja Setempat atau, dalam hal penyerahan, Hari Penyerahan Setempat, hari pertama setelah Hari Kerja Setempat atau Hari Penyerahan Setempat, sebagaimana sesuai.

6. **Pengakhiran Awal; Close-out Netting**

(a) **Hak untuk Mengakhiri Setelah Peristiwa Cidera Janji.** Jika pada setiap waktu terjadi Peristiwa Cidera Janji sehubungan dengan satu pihak (“Pihak Cidera Janji”) dan terus berlanjut maka pihak lainnya (“Pihak Yang Tidak Cidera Janji”) dapat, dalam waktu yang tidak lebih dari 20 hari kalender, menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak Cidera Janji yang menjelaskan Peristiwa Cidera Janji terkait, dan menentukan satu hari yang tidak lebih awal dari hari saat pemberitahuan tersebut efektif sebagai Tanggal Pengakhiran Awal sehubungan dengan semua Transaksi yang belum diselesaikan, namun dengan ketentuan bahwa, suatu Tanggal Pengakhiran Awal terkait dengan semua Transaksi yang belum diselesaikan akan terjadi segera setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji dari pihak terkait sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5(a)(vii)(1), (3), (5), (6), (8), (9) atau, dalam keadaan yang dapat dipersamakan dengan itu, (10), dan pada saat segera sebelum pengajuan proses terkait atau pemberian putusan atau permohonan terkait atas terjadinya Peristiwa Cidera Janji dari pihak terkait sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 5(a)(vii)(4) atau, dalam keadaan yang dapat dipersamakan dengan itu, (10) (suatu “**Pengakhiran Awal Otomatis**”).

(b) **Hak Mengakhiri Setelah Peristiwa Pengakhiran.**

(i) **Pemberitahuan.** Jika suatu Peristiwa Pengakhiran selain Peristiwa Kahar terjadi maka Pihak Terpengaruh akan, segera setelah menyadari hal tersebut, memberitahukan kepada pihak lainnya, mengenai sebab dari Peristiwa Pengakhiran dan setiap Transaksi Terpengaruh, dan juga akan memberikan informasi lainnya tentang Peristiwa Pengakhiran yang sewajarnya dibutuhkan oleh pihak lain tersebut. Apabila suatu Peristiwa Kahar terjadi, setiap pihak akan, segera setelah menyadari hal tersebut, menggunakan seluruh upaya wajar untuk memberitahukan pihak lain, mengenai sifat dari Peristiwa Kahar itu, dan juga akan memberikan informasi lainnya tentang Peristiwa Kahar yang sewajarnya dibutuhkan oleh pihak lain tersebut.

(ii) **Hak Melakukan Pengakhiran.**

(1) Jika suatu Peristiwa Pengakhiran terjadi dan kemudian terus berlanjut, setiap Pihak Terpengaruh apabila ada dua Pihak Terpengaruh, atau Pihak Yang Tidak Terpengaruh apabila hanya ada satu Pihak Terpengaruh dapat, dalam waktu yang tidak lebih dari 20 hari kalender, menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lain, yang menentukan satu hari yang tidak lebih awal dari hari saat pemberitahuan tersebut efektif sebagai Tanggal Pengakhiran Awal sehubungan dengan semua Transaksi Terpengaruh.

(2) Jika pada setiap waktu terjadi suatu Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar dan kemudian terus berlanjut dan setiap Waktu Tunggu yang berlaku telah habis:—

(A) Dengan...

(A) Dengan tunduk kepada ayat (B) di bawah, salah satu pihak dapat, dengan pemberitahuan tidak lebih dari 20 hari kepada pihak lainnya, menentukan (I) satu hari yang tidak lebih awal dari hari saat pemberitahuan tersebut menjadi efektif sebagai suatu Tanggal Pengakhiran Awal sehubungan dengan semua Transaksi-Transaksi Terpengaruh atau (II) dengan menentukan dalam pemberitahuan tersebut Transaksi-Transaksi Terpengaruh yang mana ia tentukan hari terkait sebagai Tanggal Pengakhiran Awal, suatu hari yang tidak lebih awal dari dua Hari Kerja Setempat setelah hari saat pemberitahuan tersebut menjadi efektif sebagai Tanggal Pengakhiran Awal, sehubungan dengan kurang dari seluruh Transaksi-Transaksi Terpengaruh. Saat menerima pemberitahuan yang menentukan Tanggal Pengakhiran Awal sehubungan dengan kurang dari seluruh Transaksi-Transaksi Terpengaruh, pihak lainnya dapat, dengan pemberitahuan kepada pihak yang menentukan, jika pemberitahuan tersebut efektif pada atau sebelum hari yang telah ditentukan, menentukan hari yang sama tersebut sebagai Tanggal Pengakhiran Awal sehubungan dengan setiap atau semua Transaksi Terpengaruh lainnya.

(B) Suatu Pihak Terpengaruh (jika Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar terkait dengan pelaksanaan kewajiban, oleh pihak tersebut atau Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut, untuk melakukan pembayaran atau penyerahan berdasarkan, atau untuk memenuhi setiap ketentuan material dari, Dokumen Pendukung Kredit terkait) hanya akan mempunyai hak untuk menentukan Tanggal Pengakhiran Awal berdasarkan Pasal 6(b)(ii)(2)(A) sebagai akibat dari Ketidakabsahan berdasarkan Pasal 5(b)(i)(2) atau suatu Peristiwa Kahar berdasarkan Pasal 5(b)(ii)(2) setelah penentuan sebelumnya oleh pihak lainnya mengenai Tanggal Pengakhiran Awal, menurut Pasal 6(b)(ii)(2)(A), sehubungan dengan kurang dari seluruh Transaksi-Transaksi Terpengaruh.

(c) ***Efek dari Penentuan.***

(i) Jika pemberitahuan penentuan suatu Tanggal Pengakhiran Awal diberikan berdasarkan Pasal 6(a) atau 6(b), Tanggal Pengakhiran Awal akan jatuh pada tanggal yang sudah ditentukan, baik berlanjut atau tidak berlanjutnya Peristiwa Cidera Janji atau Peristiwa Pengakhiran terkait.

(ii) Pada saat terjadi atau efektifnya penentuan Tanggal Pengakhiran Awal, tidak ada pembayaran-pembayaran atau pengiriman-pengiriman lebih lanjut yang perlu dilakukan berdasarkan pasal 2(a)(i) atau 9(h) sehubungan dengan Transaksi-

Transaksi Yang Diakhiri, tetapi tidak mengurangi ketentuan lain Perjanjian ini. Jumlah itu, jika ada, wajib dibayar sehubungan dengan Tanggal Pengakhiran Awal, akan ditentukan berdasarkan Pasal 6(e) dan 9(h)(i) (terkait dengan Jumlah Pengakhiran Awal).

(d) ***Perhitungan-Perhitungan; Tanggal Pembayaran.***

(i) ***Pernyataan.*** Pada atau sesegera mungkin secara wajar setelah terjadinya suatu Tanggal Pengakhiran Awal, setiap pihak akan membuat perhitungan-perhitungan mengenai bagiannya masing-masing, jika ada, seperti yang dimaksud Pasal 6(e) dan akan memberikan pernyataan kepada pihak lainnya (1) menetapkan (kecuali bila ada dua Pihak Terpengaruh) Jumlah Pengakhiran Awal yang harus dibayar dan (2) memberikan rincian-rincian rekening terkait yang mana setiap jumlah yang dibayarkan kepadanya akan ditransfer. Tanpa mengurangi keberlakuan dari pernyataan tersebut, pihak yang memberikan pernyataan Jumlah Pengakhiran Awal akan memberikan kepada pihak lainnya perhitungan-perhitungannya, yang menunjukkan, dalam rincian yang sewajarnya, setiap kuotasi-kuotasi, data pasar atau informasi yang digunakan dalam melakukan perhitungan tersebut secara terpisah dari pernyataan, tetapi tanpa kewajiban atau tanggung jawab di pihaknya. Apabila tidak ada konfirmasi tertulis dari sumber penentuan harga atau data pasar yang diperoleh untuk menentukan Jumlah *Close-out*, catatan-catatan dari pihak yang memperoleh penentuan harga atau data pasar tersebut akan menjadi bukti meyakinkan mengenai keberadaan dan akurasi dari penentuan harga atau data pasar tersebut.

(ii) ***Tanggal Pembayaran.*** Suatu Jumlah Pengakhiran Awal yang jatuh tempo sehubungan dengan setiap Tanggal Pengakhiran Awal akan, bersama-sama dengan jumlah bunga yang harus dibayarkan berdasarkan Pasal 9(h)(i), dibayarkan (1) pada hari saat pemberitahuan mengenai jumlah yang harus dibayarkan menjadi efektif dalam hal suatu Tanggal Pengakhiran Awal yang ditentukan atau terjadi sebagai akibat dari suatu Peristiwa Cidera Janji dan (2) pada hari yaitu dua Hari Kerja Setempat sejak dan termasuk hari saat pemberitahuan mengenai jumlah yang harus dibayarkan tersebut efektif (atau, jika terdapat dua Pihak Terpengaruh, setelah hari saat pernyataan di dalam ayat (i) di atas diberikan oleh pihak kedua untuk menjadikan pernyataan tersebut efektif) dalam hal suatu Tanggal Pengakhiran Awal yang telah ditentukan sebagai akibat dari Peristiwa Pengakhiran.

(e) ***Pembayaran Pada Pengakhiran Awal.*** Jika suatu Tanggal Pengakhiran Awal terjadi, jumlah itu, jika ada, yang harus dibayarkan sehubungan dengan Tanggal Pengakhiran Awal tersebut ("**Jumlah Pengakhiran Awal**") akan ditentukan berdasarkan Pasal 6(e) ini dan akan tunduk pada ketentuan Pasal 6(f).

(i) ***Peristiwa Cidera Janji.*** Jika Tanggal Pengakhiran Awal terjadi akibat adanya suatu Peristiwa Cidera Janji, Jumlah Pengakhiran Awal akan menjadi sama dengan (1) jumlah dari (A), Jumlah *Close-out* Dalam Mata Uang Pengakhiran atau Jumlah

Close-out (baik positif maupun negatif) yang ditentukan oleh Pihak Yang Tidak Cidera Janji untuk setiap Transaksi Yang Diakhiri atau kelompok Transaksi-Transaksi Yang Diakhiri, sesuai dengan keadaan, dan (B) Jumlah Terutang Dalam Mata Uang Pengakhiran yang terutang kepada Pihak Yang Tidak Cidera Janji dikurangi (2) Jumlah Terutang Dalam Mata Uang Pengakhiran yang terutang kepada Pihak Cidera Janji. Jika Jumlah Pengakhiran Awal adalah angka positif, Pihak Cidera Janji akan membayar jumlah tersebut kepada Pihak Yang Tidak Cidera Janji; jika jumlahnya dalam angka yang negatif, Pihak Yang Tidak Cidera Janji akan membayar nilai absolut dari Jumlah Pengakhiran Awal kepada Pihak Cidera Janji.

(ii) ***Peristiwa Pengakhiran.*** Jika Tanggal Pengakhiran Awal terjadi akibat adanya suatu Peristiwa Pengakhiran:—

(1) *Satu Pihak Terpengaruh.* Jika terdapat satu Pihak Terpengaruh, Jumlah Pengakhiran Awal akan ditentukan menurut ketentuan Pasal 6(e)(i), kecuali acuan-acuan kepada Pihak Cidera Janji dan Pihak Yang Tidak Cidera Janji akan dianggap berturut-turut sebagai acuan-acuan bagi Pihak Terpengaruh dan Pihak Yang Tidak Terpengaruh.

(2) *Dua Pihak Terpengaruh.* Jika terdapat dua Pihak Terpengaruh, setiap pihak akan menentukan jumlah yang sama dengan Ekuivalen Mata Uang Pengakhiran dari total Jumlah *Close-out* atau Jumlah-Jumlah *Close-out* (baik positif maupun negatif) untuk setiap Transaksi Yang Diakhiri atau kelompok Transaksi-Transaksi Yang Diakhiri, sesuai dengan keadaan, dan Jumlah Pengakhiran Awal akan sama dengan (A) jumlah dari (I) satu per dua dari selisih antara jumlah tertinggi yang ditentukan (oleh pihak "X") dan jumlah terendah yang ditentukan (oleh pihak "Y") dan (II) Ekuivalen Mata Uang Pengakhiran dari Jumlah Terutang kepada pihak X dikurangi (B) Ekuivalen Mata Uang Pengakhiran dari Jumlah Terutang yang belum dibayar kepada Y. Jika Jumlah Pengakhiran Awal adalah angka yang positif, Y akan membayar jumlah tersebut kepada X; jika jumlahnya angka yang negatif, X akan membayar nilai absolut dari Jumlah Pengakhiran Awal kepada Y.

(iii) ***Penyesuaian Dalam Hal Kepailitan.*** Dalam keadaan sehingga Tanggal Pengakhiran Awal terjadi karena berlakunya Pengakhiran Awal Otomatis sehubungan dengan suatu pihak, Jumlah Pengakhiran Awal akan tunduk pada penyesuaian-penyesuaian yang sesuai dan dimungkinkan oleh hukum yang berlaku untuk mencerminkan setiap pembayaran-pembayaran atau penyerahan-penyserahan yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lainnya menurut ketentuan Perjanjian ini (dan disimpan oleh pihak lainnya tersebut) selama jangka waktu dari mulai Tanggal Pengakhiran Awal terkait sampai tanggal pembayaran yang ditetapkan berdasarkan Pasal 6(d)(ii), dengan ketentuan bahwa sebagai tambahan untuk, Jumlah Pengakhiran Awal, apabila suatu Tanggal Pengakhiran Awal dianggap telah terjadi berdasarkan Pasal 6(a) sebagai akibat dari suatu

Pengakhiran Awal Otomatis, Pihak Yang Cidera Janji akan mengganti rugi Pihak Yang Tidak Cidera Janji atas permintaan terhadap semua pengeluaran, kerugian, biaya, kerusakan atau tanggung jawab ("**Biaya Ganti Rugi**") yang mungkin ditanggung atau dikeluarkan oleh Pihak Yang Tidak Cidera Janji terkait dengan masing-masing Transaksi sebagai akibat dari pergerakan di suku bunga, nilai tukar mata uang atau kuotasi pasar antara Tanggal Pengakhiran Awal dan tanggal ("**Tanggal Penentuan**") saat Pihak Yang Tidak Cidera Janji pertama kalinya mengetahui bahwa Tanggal Pengakhiran Awal dianggap telah terjadi berdasarkan Bagian 6(a) dan Jumlah Pengakhiran Awal akan disesuaikan sebagaimana mestinya. Pihak Yang Tidak Cidera Janji akan berupaya untuk memitigasi Biaya Ganti Ruginya, bila ada, dan akan memberikan kepada Pihak Yang Cidera Janji suatu pernyataan tertulis mengenai Biaya Ganti Rugi tersebut, dengan ketentuan bahwa Jumlah Pengakhiran Awal yang wajib dibayar oleh Pihak Yang Tidak Cidera Janji tidak akan ditambah, dan suatu Jumlah Pengakhiran Awal yang wajib dibayar oleh Pihak Yang Cidera Janji tidak akan dikurangi, karena adanya setiap Biaya Ganti Rugi.

(iv) ***Penyesuaian Dalam Hal Ketidakabsahan Atau Peristiwa Kahar.*** Kegagalan suatu pihak atau setiap Pemberi Dukungan Kredit pihak tersebut untuk membayar, pada saat jatuh tempo, setiap Jumlah Pengakhiran Awal tidak akan merupakan Peristiwa Cidera Janji berdasarkan Pasal 5(a)(i) atau 5(a)(iii)(1) jika kegagalan tersebut adalah karena terjadinya suatu peristiwa atau keadaan yang dapat, jika hal tersebut terjadi sehubungan dengan pembayaran, penyerahan atau pemenuhan sehubungan dengan suatu Transaksi, berupa atau menimbulkan suatu Ketidakabsahan atau suatu Peristiwa Kahar. Jumlah tersebut akan (1) dibebankan bunga dan sebaliknya akan diperlakukan sebagai Jumlah Terutang yang harus dibayar kepada pihak lainnya jika kemudian Tanggal Pengakhiran Awal timbul karena suatu Peristiwa Cidera Janji atau Peristiwa Pengakhiran Tambahan sehubungan dengan semua Transaksi-Transaksi yang belum diselesaikan yang merupakan Transaksi-Transaksi Terpengaruh dan (2) sebaliknya dibebankan bunga sesuai dengan Pasal 9(h)(i).

(v) ***Perkiraan Pendahuluan.*** Para pihak sepakat bahwa jumlah yang dapat diperoleh kembali berdasarkan Pasal 6(e) ini adalah perkiraan pendahuluan yang wajar terhadap kerugian dan bukan merupakan suatu denda. Jumlah tersebut dibayarkan untuk hilangnya persetujuan dan hilangnya perlindungan terhadap risiko-risiko masa depan dan kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian ini, tidak ada satupun pihak yang berhak untuk memperoleh kembali kerugian tambahan sebagai akibat dari pengakhiran Transaksi-Transaksi Yang Diakhiri.

(f) ***Kompensasi; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.***

(i) Setiap Jumlah Pengakhiran Awal yang dibayarkan kepada satu pihak ("Pihak Penerima Pembayaran") oleh pihak lainnya ("Pihak Pembayar"), dalam keadaan terdapat Pihak Cidera Janji

atau...

atau apabila terdapat satu Pihak Terpengaruh dalam hal Peristiwa Pengakhiran sehubungan dengan semua Transaksi yang belum diselesaikan yang adalah Transaksi Terpengaruh telah terjadi, akan, menurut opsi dari Pihak Yang Tidak Cidera Janji atau Pihak Yang Tidak Terpengaruh, sesuai dengan keadaan ("X") (dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Cidera Janji atau Pihak Terpengaruh, sesuai dengan keadaan), akan dikurangi dengan kompensasi terhadap jumlah-jumlah lainnya ("Jumlah-Jumlah Lainnya") yang harus dibayar oleh Pihak Penerima Pembayaran kepada Pihak Pembayar (baik timbul dari mata uang, tempat pembayaran atau tempat pembukuan kewajiban tersebut). Dalam hal setiap Jumlah-Jumlah Lainnya sudah dikompensasikan, Jumlah-Jumlah Lainnya tersebut akan segera dan dalam semua hal dianggap lunas. X akan memberikan pemberitahuan kepada pihak lainnya mengenai kompensasi yang dilakukan berdasarkan Pasal 6(f) ini.

Untuk tujuan ini, baik Jumlah Pengakhiran Awal atau Jumlah-Jumlah Lain (atau bagian terkait dari jumlah-jumlah tersebut) dapat dikonversi oleh X ke dalam mata uang yang digunakan untuk jumlah lain pada kurs tukar yang seharusnya diperoleh oleh pihak tersebut untuk membeli mata uang terkait, dengan itikad baik dan atas dasar prosedur yang lazim secara komersial.

Jika suatu kewajiban tidak dapat ditentukan, X dapat dengan itikad baik memperkirakan kewajiban tersebut dan mengompensasi berdasarkan perkiraan tersebut, dengan ketentuan pihak terkait mempertanggungjawabkan kepada pihak lainnya apabila kewajiban tersebut dapat ditentukan.

Tidak ada satu hal pun dalam Pasal 6(f) ini yang dapat menimbulkan gadai atau jaminan lainnya. Pasal 6(f) ini tidak mengurangi dan sebagai tambahan dari setiap hak untuk kompensasi, penggantian kerugian, kombinasi rekening-rekening, pembebanan, hak retensi atau potongan atau hak yang sejenis atau persyaratan yang setiap waktu satu pihak berhak atau tunduk (baik berdasarkan hukum, perjanjian atau lainnya).

(ii) Para pihak setuju bahwa ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini berlaku sebagai tambahan untuk dan tidak dibatasi oleh Pasal 1425 sampai dengan Pasal 1435 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

7. Pengalihan

Sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, baik Perjanjian ini maupun kepentingan atau kewajiban dalam atau berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dialihkan (baik dengan cara penjaminan atau lainnya) oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, kecuali jika:—

(a) suatu pihak dapat melakukan pengalihan Perjanjian ini berdasarkan suatu konsolidasi atau amalgamasi dengan, atau merger dengan atau ke dalam, atau pengalihan seluruh atau sebagian besar

asetnya kepada, badan lain (tetapi dengan tidak mengurangi hak atau upaya hukum lain berdasarkan Perjanjian ini apabila badan yang dihasilkan, masih ada atau menerima pengalihan gagal untuk mengemban semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian atau suatu Dokumen Pendukung Kredit); dan

(b) suatu pihak dapat melakukan pengalihan atas seluruh atau setiap bagian dari kepentingannya atas Jumlah Pengakhiran Awal yang harus dibayarkan kepadanya oleh Pihak Cidera Janji, bersama dengan setiap jumlah-jumlah yang harus dibayarkan atas atau sehubungan dengan kepentingan tersebut dan hak-hak lainnya yang terkait dengan kepentingan tersebut berdasarkan Pasal-Pasal 8, 9(h) dan 11.

Setiap pengalihan yang dilakukan tidak sesuai dengan Pasal 7 ini akan menjadi batal.

8. Mata Uang Kontrak

(a) ***Pembayaran Dalam Mata Uang Kontrak.*** Setiap pembayaran dalam Perjanjian ini akan dibuat dalam mata uang terkait yang disebutkan dalam Perjanjian ini untuk pembayaran tersebut (“Mata Uang Kontrak”). Sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, setiap kewajiban untuk melakukan pembayaran yang diatur dalam Perjanjian ini dalam Mata Uang Kontrak tidak akan lunas atau dipenuhi dengan penyerahan dalam mata uang apa pun selain dari Mata Uang Kontrak, kecuali selama penyerahan tersebut mengakibatkan penerimaan nyata oleh pihak yang pembayaran tersebut terutang, dengan itikad baik dan prosedur komersial yang lazim secara dalam mengonversi mata uang yang diserahkan ke dalam Mata Uang Kontrak, dari jumlah penuh dalam Mata Uang Kontrak dari seluruh jumlah-jumlah yang dibayarkan sehubungan dengan Perjanjian ini. Jika karena suatu alasan jumlah Mata Uang Kontrak yang diterima kurang dari jumlah dalam Mata Uang Kontrak yang harus dibayar sehubungan dengan Perjanjian ini, pihak yang harus melakukan pembayaran, sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, segera membayar jumlah tambahan tersebut dalam Mata Uang Kontrak sebagaimana diperlukan untuk mengganti kekurangan tersebut. Jika karena suatu alasan jumlah Mata Uang Kontrak yang diterima melebihi jumlah dalam Mata Uang Kontrak yang harus dibayarkan sehubungan dengan Perjanjian ini, pihak yang menerima pembayaran akan segera mengembalikan jumlah kelebihan tersebut.

(b) ***Putusan-Putusan.*** Sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, jika setiap putusan atau perintah dinyatakan dalam mata uang selain Mata Uang Kontrak diberikan (i) untuk pembayaran setiap jumlah yang terutang sehubungan dengan Perjanjian ini, (ii) untuk pembayaran setiap jumlah yang berkaitan dengan setiap pengakhiran awal sehubungan dengan Perjanjian ini atau (iii) sehubungan dengan suatu putusan atau perintah dari pengadilan lain untuk pembayaran setiap jumlah yang disebutkan dalam ayat (i) atau (ii) di atas, pihak yang mencari pemulihan, setelah pemulihan penuh atas seluruh jumlah yang menjadi hak pihak tersebut berdasarkan putusan atau perintah, akan berhak untuk segera menerima dari pihak lainnya setiap kekurangan jumlah dari Mata Uang Kontrak yang diterima oleh pihak tersebut sebagai akibat dari total yang dibayar dalam mata uang

lain dan akan mengembalikan kepada pihak lainnya setiap kelebihan dari mata Uang Kontrak yang diterima oleh pihak tersebut sebagai akibat dari total yang telah dibayar dalam mata uang lain jika kekurangan atau kelebihan tersebut timbul atau karena ada perbedaan antara kurs tukar yang digunakan untuk mengonversi Mata Uang Kontrak menjadi mata uang putusan atau perintah untuk memenuhi putusan atau perintah tersebut dan kurs tukar yang dapat digunakan pihak tersebut, dengan itikad baik dan menggunakan prosedur yang lazim secara komersial dalam mengonversi mata uang dari uang yang diterima menjadi Mata Uang Kontrak, untuk membeli Mata Uang Kontrak dengan jumlah mata uang dari putusan atau perintah yang sebenarnya diterima oleh pihak tersebut.

(c) **Ganti Kerugian Terpisah.** Sejauh yang dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, ganti kerugian dalam Pasal 8 ini merupakan kewajiban-kewajiban yang terpisah dan berdiri sendiri dari kewajiban-kewajiban lain dalam Perjanjian ini, akan dilaksanakan sebagai alasan tindakan yang terpisah dan berdiri sendiri, akan berlaku tanpa mengesampingkan setiap kelonggaran yang diberikan oleh pihak yang berhak menerima pembayaran dan tidak akan dipengaruhi oleh putusan yang diperoleh atau tuntutan atau pembuktian yang dibuat untuk jumlah lain yang terutang berdasarkan Perjanjian ini.

(d) **Bukti Kerugian.** Untuk tujuan Pasal 8 ini, cukup suatu pihak menunjukkan bahwa ia akan mengalami suatu kerugian seandainya penukaran atau pembelian tersebut dilakukan.

9. Lain-Lain

(a) **Keseluruhan Perjanjian.** Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian dan kesepahaman para pihak terkait dengan pokok perjanjian. Masing-masing pihak mengakui bahwa dengan masuk dalam Perjanjian ini, ia tidak menggantungkan diri pada setiap pernyataan, jaminan atau janji, baik lisan atau tertulis, akan kepastian lainnya (kecuali yang disediakan atau ditunjuk dalam Perjanjian ini) dan mengesampingkan segala hak-hak dan ganti rugi yang mungkin ada untuknya mengenai hal-hal tersebut, kecuali bahwa tidak ada suatu hal apa pun dalam Perjanjian ini yang membatasi atau mengecualikan pertanggung jawaban dari suatu pihak atas penipuan.

(b) **Perubahan-Perubahan.** Setiap perubahan, modifikasi atau pengesampingan sehubungan dengan Perjanjian ini hanya akan berlaku jika dibuat dalam bentuk tertulis (termasuk tulisan yang dibuktikan melalui bukti pengiriman faksimili) dan ditandatangani oleh masing-masing pihak atau telah disahkan dengan pertukaran teleks atau pertukaran pesan elektronik atau sistem pengiriman pesan elektronik.

(c) **Keberlakuan Kewajiban-Kewajiban.** Tanpa mengabaikan ketentuan Pasal 2(a)(iii) dan 6(c)(ii), kewajiban-kewajiban para pihak berdasarkan Perjanjian ini akan tetap berlaku meskipun terjadi pengakhiran setiap Transaksi.

(d) **Ganti Rugi Kumulatif.** Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, hak-hak, wewenang-wewenang, ganti rugi dan hak-hak istimewa

yang diberikan dalam Perjanjian ini adalah kumulatif dan tidak eksklusif dari setiap hak-hak, wewenang-wewenang, ganti rugi dan hak-hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang.

(e) ***Salinan dan Konfirmasi.***

(i) Perjanjian ini (dan setiap perubahan, modifikasi dan pengesampingan sehubungan dengannya) dapat dibuat dan diserahkan dalam bentuk salinan-salinan (termasuk dengan pengiriman faksimili dan dengan sistem pesan elektronik), dan setiap salinan tersebut akan dianggap sebagai yang asli.

(ii) Para pihak bermaksud untuk terikat secara hukum pada syarat-syarat masing-masing Transaksi sejak saat mereka setuju dengan syarat-syarat tersebut (baik lisan atau sebaliknya). Suatu Konfirmasi akan dilakukan secepat mungkin dan dapat dibuat dan diserahkan dalam bentuk salinan-salinan (termasuk melalui pengiriman faksimili) atau dibuat melalui pertukaran teleks, pertukaran pesan elektronik dalam suatu sistem pesan elektronik, atau pertukaran surat elektronik, yang dalam setiap hal adalah cukup untuk semua tujuan untuk membuktikan sebagai suatu tambahan yang mengikat dari Perjanjian ini. Para pihak akan merincikan di dokumen tersebut atau melalui cara lain yang efektif bahwa salinan, teleks, pesan elektronik atau surat elektronik tersebut merupakan suatu Konfirmasi.

(iii) Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, para pihak setuju bahwa setiap Konfirmasi harus mematuhi persyaratan-persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia dan akan menggunakan seluruh upaya-upaya wajar untuk membantu pihak lain untuk mematuhi ketentuan dimaksud.

(f) ***Tidak Ada Pengesampingan Hak-Hak.*** Suatu kegagalan atau penundaan dalam pelaksanaan hak, wewenang atau hak istimewa yang berkaitan dengan Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai suatu pengesampingan, dan pelaksanaan satu atau sebagian setiap hak, wewenang atau hak istimewa tidak akan dianggap menghalangi setiap pelaksanaan berikut atau lebih lanjut dari hak, wewenang, atau hak istimewa atau pelaksanaan hak, wewenang atau hak istimewa yang lain.

(g) ***Judul-Judul.*** Judul-judul yang digunakan dalam Perjanjian ini hanya untuk kemudahan referensi dan tidak untuk mempengaruhi konstruksi dari atau menjadi pertimbangan dalam menafsirkan Perjanjian ini.

(h) ***Bunga dan Kompensasi.***

(i) ***Bunga atas Cidera Janji Pembayaran-Pembayaran.*** Jika salah satu pihak cidera janji dalam melaksanakan suatu kewajiban pembayaran (termasuk setiap Jumlah Terutang atau Jumlah Pengakhiran Awal) maka pihak tersebut akan, sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6(c), membayar bunga (baik sebelum

maupun sesudah putusan) atas jumlah yang terlambat dibayar kepada pihak lain atas permintaan dalam mata uang yang sama dengan jumlah yang terlambat dibayar, untuk periode dari (dan termasuk) tanggal jatuh tempo pembayaran awal sampai dengan (namun tidak termasuk) tanggal pembayaran sebenarnya, pada Tarif Cidera Janji. Untuk tujuan-tujuan ini, dalam hal ada suatu Jumlah Terutang atau Jumlah Pengakhiran Awal maka Tanggal Pengakhiran Awal akan dianggap sebagai tanggal jatuh tempo.

(ii) **Kompensasi Untuk Cidera Janji Penyerahan.** Jika salah satu pihak cidera janji dalam melaksanakan suatu kewajiban yang dipersyaratkan untuk diselesaikan dengan penyerahan, pihak tersebut atas permintaan akan (A) mengompensasi pihak lainnya, sejauh diatur dalam Konfirmasi terkait dan (B) kecuali apabila disepakati dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6(c), membayar bunga kepada pihak lain (baik sebelum maupun sesudah putusan) suatu jumlah yang sama dengan nilai pasar wajar dari sesuatu, yang mana harus diserahkan dalam mata uang yang sama dengan jumlah tersebut, untuk jangka waktu dari (dan termasuk) tanggal penyerahan awal yang telah dijadwalkan sampai dengan (tetapi tidak termasuk) tanggal penyerahan sebenarnya pada Tarif Cidera Janji. Nilai pasar wajar dari setiap kewajiban sebagaimana dimaksud di atas akan ditentukan per tanggal Lampiran penyerahan awal, dengan itikad baik dan menggunakan prosedur yang lazim secara komersial, oleh pihak yang berhak untuk mengambil penyerahan.

(iii) **Penghitungan Bunga.** Setiap bunga berdasarkan Pasal 9(h) ini akan dihitung berdasarkan perhitungan bunga majemuk berdasarkan periode terkait dan jumlah aktual hari kalender yang telah terlewati.

(i) **Ganti Rugi.** Masing-masing pihak dengan ini secara tegas mengesampingkan setiap hak yang ada saat ini atau di masa mendatang untuk membatalkan atau menyatakan ketidakabsahan dari Transaksi atas dasar bahwa Transaksi merupakan permainan atau perjudian atau atas dasar tidak adanya kapasitas, kuasa atau wewenang oleh pihak tersebut untuk menandatangani dan menyerahkan, dan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan, Perjanjian ini dan setiap dokumentasi lain yang terkait dengan Perjanjian ini yang ia merupakan suatu pihak. Masing-masing pihak setuju untuk mengganti rugi pihak lain untuk semua biaya, pengeluaran dan tanggung jawab yang dikeluarkan sebagai suatu akibat dari pelanggaran atas pengesampingan tersebut oleh pihak tersebut atau oleh likuidatornya.

(j) **Pengesampingan Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.** Para pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan-ketentuan dari Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh suatu perintah pengadilan atau keputusan disyaratkan untuk mengakhiri Perjanjian ini atau satu atau lebih Transaksi.

(k) **Pembukuan dan pencatatan.** Masing-masing pihak, sejauh disyaratkan untuk melakukannya oleh Bank Indonesia dan/atau otoritas terkait lainnya, akan menjaga pencatatan posisi-posisi laba dan rugi

menurut sistem internal tersebut sebagaimana mungkin telah ditetapkan oleh pihak tersebut dari waktu ke waktu dan akan mematuhi persyaratan-persyaratan pelaporan dari Bank Indonesia dan/atau otoritas terkait lainnya.

(l) **Keterpisahan.** Jika satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini, untuk alasan apa pun, menjadi tidak sah, ilegal atau tidak dapat dilaksanakan dalam segala hal berdasarkan hukum di yurisdiksi mana pun, ketidakabsahan, ilegalitas dan ketidakberlakuan tidak akan mempengaruhi setiap ketentuan lain dari Perjanjian ini. Para pihak akan berupaya, melalui negosiasi-negosiasi atas dasar itikad baik, untuk menggantikan ketentuan-ketentuan yang tidak sah, ilegal atau tidak berlaku dengan ketentuan-ketentuan yang sah, yang dampak ekonominya sebisa mungkin mendekati ketentuan-ketentuan yang tidak sah, ilegal atau tidak berlaku.

10. Bahasa yang berlaku

Perjanjian ini telah disiapkan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris dari Perjanjian ini, versi Bahasa Indonesia akan berlaku.

11. Pengeluaran-Pengeluaran

Pihak yang Cidera Janji atas permintaan akan, mengganti kerugian dan membebaskan pihak lain untuk dan terhadap semua pengeluaran rutin yang wajar, termasuk biaya-biaya hukum, biaya-biaya eksekusi dan Bea Meterai, yang dikeluarkan oleh pihak lain tersebut karena alasan pelaksanaan dan perlindungan hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini atau setiap Dokumen Pendukung Kredit yang mana Pihak yang Cidera Janji adalah pihak atau karena alasan pengakhiran awal suatu Transaksi, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, biaya penagihan.

12. Pemberitahuan-Pemberitahuan

(a) **Efektivitas.** Setiap pemberitahuan atau komunikasi lain sehubungan dengan Perjanjian ini dapat dilakukan dengan cara apa pun yang diuraikan di bawah (kecuali bahwa suatu pemberitahuan atau komunikasi lain berdasarkan Pasal 5 atau 6 tidak boleh diberikan melalui sistem pesan elektronik atau surat elektronik) ke alamat atau nomor atau sesuai dengan sistem pesan elektronik atau rincian surat elektronik yang diberikan (lihat Lampiran) dan akan dianggap efektif:—

(i) jika dalam bentuk tertulis dan diserahkan langsung atau melalui kurir, pada tanggal diserahkan;

(ii) jika dikirim melalui teleks, pada tanggal jawaban balik dari penerima telah diperoleh;

(iii) jika dikirim melalui pengiriman faksimili, pada tanggal faksimili itu diterima dalam bentuk yang dapat dibaca oleh seorang pegawai yang bertanggung jawab dari penerima (telah disepakati bahwa beban pembuktian penerimaan akan berada pada pengirim

dan...

dan tidak akan dianggap telah terpenuhi dengan laporan transmisi yang dihasilkan oleh mesin faksimili pengirim);

(iv) jika dikirim melalui jasa pos bersertifikat atau tercatat (pos udara, jika di luar negeri) atau yang setara (tanda terima diminta), pada tanggal pos dikirim atau pengiriman telah diupayakan;

(v) jika dikirim melalui sistem pengiriman pesan elektronik, pada tanggal pesan tersebut diterima; atau

(vi) jika dikirim melalui surat elektronik, pada tanggal surat elektronik dikirimkan,

kecuali tanggal pengiriman (atau upaya pengiriman) atau tanda terima, mana yang berlaku, bukan merupakan Hari Kerja Setempat atau komunikasi tersebut dikirimkan (atau telah diupayakan) atau diterima, mana yang berlaku, setelah pukul 6.00 petang (waktu Jakarta) pada Hari Kerja Setempat, dalam hal tersebut maka komunikasi akan dianggap diberikan dan efektif pada hari pertama berikutnya yang merupakan Hari Kerja Setempat.

(b) **Perubahan Detail.** Masing-masing pihak, dengan pemberitahuan kepada pihak lain, dapat mengubah informasi alamat, nomor teleks atau faksimili atau sistem penyampaian pesan elektronik atau surat elektronik yang mana setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya akan diberikan kepadanya.

13. Hukum Yang Berlaku dan Yurisdiksi

(a) **Hukum Yang Berlaku.** Perjanjian Induk ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum di Indonesia dan setiap ketentuan dan opini hukum yang digunakan dalam Perjanjian Induk ini akan ditafsirkan sebagaimana mestinya sesuai dengan hukum Indonesia. Dalam hal terdapat konsep hukum yang digunakan dalam Perjanjian Induk ini yang tidak diakui dalam hukum Indonesia maka konsep yang ditentukan dalam Perjanjian Induk ini, atau (apabila tidak ada konsep yang ditentukan) konsep setara yang paling konsisten dengan konsep hukum tersebut, dan diakui dalam hukum Indonesia, akan berlaku.

(b) **Penyelesaian Sengketa.** Setiap klaim, perbedaan, sengketa atau kontroversi yang timbul di antara para pihak dalam Perjanjian ini, yang bagaimanapun timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini (termasuk, tetapi tidak terbatas, setiap hak, kewajiban atau tanggung jawab kontraktual, pra-kontraktual atau non-kontraktual, setiap pertanyaan mengenai penandatanganan, keberadaan, keabsahan, eksekusi, pelanggaran, pelaksanaan, interpretasi, implementasi, pengakhiran, kedaluwarsanya atau segala isu mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhiran Perjanjian ini atau akibat dari ketidakabsahannya) dan setiap sengketa terkait dengan segala kewajiban yang timbul dari atau sehubungan dengannya (bersama-sama, "**Sengketa-Sengketa**") akan dirujuk ke dan pada akhirnya diselesaikan melalui proses arbitrase atau, bila disetujui setiap saat di antara para pihak, melalui proses pengadilan di hadapan Pengadilan Indonesia.

Proses arbitrase akan dilaksanakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"), atau institusi arbitrase lain untuk penyelesaian sengketa (dan ditentukan oleh para pihak di dalam Lampiran atau secara lain disetujui oleh para pihak secara tertulis).

Bila Sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase yang dilaksanakan oleh BANI:

- (i) arbitrase akan dilaksanakan sesuai dengan aturan BANI (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan yang berlaku untuk saat ini, "**Aturan**") yang dianggap menjadi bagian dari Perjanjian ini;
- (ii) kedudukan atau tempat hukum arbitrase adalah Jakarta. Hukum yang mengatur persetujuan untuk arbitrase yang terkandung dalam Perjanjian ini adalah hukum Indonesia;
- (iii) majelis tribunal akan terdiri dari tiga arbiter. Pihak yang mengajukan klaim akan menunjuk satu orang arbiter dalam permintaan arbitrasenya. Arbiter ketiga (yang akan menjadi ketua majelis) akan ditunjuk oleh dua arbiter yang diangkat oleh masing-masing pihak dalam waktu 15 hari (atau sejauh disyaratkan, periode yang ditentukan di dalam Undang-Undang Arbitrase) setelah menerima konfirmasi atas penunjukan dari arbiter kedua yang ditunjuk. Jika ada arbiter yang tidak ditunjuk sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari sub-pasal ini, arbiter tersebut akan dipilih dan ditunjuk oleh Kepala BANI;
- (iv) bahasa arbitrase adalah Bahasa Indonesia dan semua arbiter akan memiliki keahlian berbahasa Indonesia yang mencukupi;
- (v) majelis akan menggunakan upaya-upaya terbaiknya untuk menghasilkan suatu putusan akhir atau putusan-putusan dalam waktu enam bulan sejak penunjukan ketua majelis. Para pihak akan menggunakan upaya-upaya terbaik mereka untuk membantu majelis dalam mencapai tujuan ini, dan para pihak setuju bahwa periode enam bulan ini hanya akan diperpanjang dalam keadaan-keadaan luar biasa, yang akan ditentukan oleh majelis berdasarkan kebijakan mutlaknya. Majelis akan memiliki wewenang untuk memerintahkan dalam putusannya bahwa semua atau sebagian dari biaya-biaya hukum atau biaya lainnya dari suatu pihak (kecuali biaya-biaya arbitrase) wajib dibayar oleh pihak yang lain. Putusan arbitrase akan memuat suatu wewenang tegas dari masing-masing arbiter untuk mendaftarkan putusan di pengadilan sesuai dengan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("**Undang-Undang Arbitrase**");
- (vi) putusan arbitrase yang dibuat sesuai dengan Pasal 13(b) ini akan bersifat final, mengikat dan tidak dapat digugat dan dapat digunakan sebagai suatu dasar untuk putusan terhadapnya di Indonesia atau di tempat lain. Putusan akan termasuk suatu penetapan mengenai pihak yang bertanggung jawab untuk membayar biaya-biaya arbitrase;

(vii) para...

(vii) para pihak mengesampingkan Pasal 48 Ayat (1) dari Undang-Undang Arbitrase sehingga mandat dari suatu majelis arbitrase yang ditetapkan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai suatu putusan arbitrase yang bersifat final telah diterbitkan oleh majelis; dan

(viii) tidak ada pihak yang akan berhak untuk memulai atau mempertahankan tindakan apa pun di suatu pengadilan hukum di Indonesia atau di tempat lain atas setiap perihal yang disengketakan yang timbul dari atau berhubungan dengan Perjanjian ini kecuali untuk: (1) permohonan untuk perintah perlindungan atau interim, (2) mengajukan banding atas suatu putusan arbitrase atas dasar bahwa majelis arbitrase tidak memiliki yurisdiksi yang substantif dan/atau atas dasar ketidakteraturan yang fatal yang mempengaruhi majelis arbitrase, proses atau putusan arbitrase sepanjang diizinkan oleh hukum yang berlaku di tempat kedudukan arbitrase, dan (3) pelaksanaan putusan arbitrase yang dibuat sesuai dengan Pasal 13 ini.

(c) **Konfirmasi dan dokumentasi lain.** Setiap Konfirmasi, dan Transaksi yang dicakup oleh Perjanjian ini, akan diatur oleh hukum Indonesia. Setiap perjanjian atau dokumentasi lain, termasuk (tetapi tidak terbatas), setiap Dokumen Pendukung Kredit, setiap perjanjian yang menjadi bagian dari Perjanjian ini, atau setiap perjanjian atau dokumentasi yang menjadi bagian melalui rujukan dalam Perjanjian ini (termasuk untuk menghindari keragu-raguan dalam suatu Konfirmasi), akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum di yurisdiksi yang telah disetujui secara tertulis oleh para pihak, atau apabila tidak ada yurisdiksi yang disetujui tersebut, hukum Indonesia.

(d) **Pengesampingan Kekebalan.** Masing-masing pihak, tanpa dapat menarik kembali, mengesampingkan, sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, sehubungan dengan dirinya sendiri dan pendapatannya dan asetnya (terlepas dari penggunaan atau tujuan rencana penggunaan), semua kekebalan atas dasar kedaulatan atau alasan serupa lainnya dari (i) gugatan, (ii) yurisdiksi setiap pengadilan atau majelis arbitrase, (iii) upaya dengan cara sita atau perintah untuk melakukan sesuatu atau pengembalian properti, (iv) sita atas asetnya (baik sebelum maupun sesudah putusan) dan (v) eksekusi atau pelaksanaan setiap putusan yang ia atau pendapatannya atau asetnya yang sebaliknya berhak dalam setiap Sengketa dan setuju, tanpa dapat ditarik kembali, sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, bahwa ia tidak akan mengklaim kekebalan semacam itu dalam setiap Sengketa.

14. Definisi-definisi

Sebagaimana digunakan dalam Perjanjian ini:—

“Pernyataan Tambahan” memiliki arti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3.

“Peristiwa Pengakhiran Tambahan” memiliki arti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 (b).

“Pihak Terpengaruh” memiliki arti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 (b).

“Transaksi-Transaksi Terpengaruh” berarti (a) sehubungan dengan setiap Peristiwa Pengakhiran yang terdiri atas Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar, semua Transaksi-Transaksi yang terpengaruh terjadinya Peristiwa Pengakhiran tersebut (yang, dalam hal suatu Ketidakabsahan berdasarkan Pasal 5(b)(i)(2) atau Peristiwa Kahar berdasarkan pasal 5(b)(ii)(2), berarti semua Transaksi-Transaksi kecuali Dokumen Pendukung Kredit yang terkait hanya merujuk kepada Transaksi-Transaksi tertentu, dalam hal ini Transaksi-Transaksi tersebut dan, jika Dokumen Pendukung Kredit yang terkait merupakan suatu Konfirmasi untuk suatu Transaksi, Transaksi tersebut) dan (b) sehubungan dengan Peristiwa Pengakhiran lainnya, semua Transaksi-Transaksi.

“Afiliasi” berarti, sesuai dengan Lampiran, dalam hubungannya dengan setiap orang, setiap badan yang dikendalikan, baik langsung ataupun tidak langsung, oleh orang, setiap badan yang mengendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, orang atau setiap badan baik langsung ataupun tidak langsung dalam kendali yang sama dengan orang tersebut. Untuk tujuan ini “pengendalian” dari setiap badan atau orang memiliki arti kepemilikan mayoritas hak suara dari suatu badan atau orang.

“Perjanjian” memiliki arti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 (c).

“Undang-Undang Arbitrase” memiliki arti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13(b).

“Pengakhiran Awal Otomatis” memiliki arti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6(a).

“Jumlah Close-out” berarti, sehubungan dengan setiap Transaksi yang Diakhiri atau setiap kelompok Transaksi-Transaksi yang Diakhiri dan Pihak yang menentukan, jumlah dari kerugian atau biaya-biaya dari Pihak yang Menentukan yang telah atau akan timbul berdasarkan situasi yang berlaku (dinyatakan dalam jumlah positif) atau keuntungan dari Pihak yang Menentukan yang sedang atau akan timbul berdasarkan situasi yang berlaku (dinyatakan dalam jumlah negatif) dalam menggantikan, atau dalam menyediakan untuk Pihak Yang Menentukan persamaan ekonomis dari, (a) ketentuan material dari Transaksi yang Diakhiri atau kelompok Transaksi-Transaksi Yang Diakhiri, termasuk pembayaran-pembayaran dan penyerahan-penyerahan oleh para pihak berdasarkan Pasal 2(a)(i) sehubungan dengan Transaksi Yang Diakhiri atau kelompok Transaksi-Transaksi Yang Diakhiri yang akan, bila bukan karena timbulnya dari Tanggal Pengakhiran Awal yang terkait, diperlukan setelah tanggal itu (dengan asumsi pemenuhan syarat-syarat pendahuluan dalam Pasal 2(a)(iii)) dan (b) hak opsi dari para pihak sehubungan dengan Transaksi yang Diakhiri tersebut atau kelompok Transaksi-Transaksi yang Diakhiri.

Setiap jumlah *Close-out* akan ditentukan oleh Pihak Yang Menentukan (atau agennya), yang akan bertindak dengan itikad baik dan

menggunakan...

menggunakan prosedur yang lazim secara komersial untuk menghasilkan hasil yang lazim secara komersial. Pihak Yang Menentukan dapat menentukan suatu Jumlah *Close-out* untuk setiap kelompok Transaksi Yang Diakhiri atau setiap individual Transaksi yang Diakhiri tetapi, dalam keseluruhan, tidak kurang dari seluruh Transaksi Yang Diakhiri. Setiap Jumlah *Close-out* akan ditentukan sejak Tanggal Pengakhiran Awal atau, jika hal tersebut tidak lazim secara komersial, sejak tanggal atau tanggal-tanggal setelah Tanggal Pengakhiran Awal yang lazim secara komersial.

Jumlah terutang sehubungan dengan Transaksi Yang Diakhiri atau kelompok Transaksi-Transaksi Yang Diakhiri dan biaya hukum dan *out-of-pocket expenses* mengacu kepada Pasal 11 akan dikecualikan dalam semua perhitungan Jumlah *Close-out*.

Dalam menentukan suatu Jumlah *Close-out*, Pihak Yang Menentukan dapat mempertimbangkan setiap informasi yang relevan, termasuk, tetapi tidak terbatas, satu atau lebih dari jenis-jenis informasi sebagai berikut: —

- (i) kuotasi (baik yang tegas ataupun indikasi) untuk transaksi-transaksi pengganti yang disediakan oleh satu atau lebih pihak ketiga yang dapat mempertimbangkan kelayakan kredit dari Pihak Yang Menentukan ketika kuotasi itu disediakan dan dalam hal dokumentasi yang terkait, termasuk dokumentasi pendukung kredit, antara Pihak Yang Menentukan dan pihak ketiga yang menyediakan kuotasi;
- (ii) informasi yang terdiri dari data pasar yang relevan dalam pasar yang relevan yang disediakan oleh satu atau lebih pihak ketiga termasuk, tetapi tidak terbatas, tarif-tarif yang terkait, harga-harga, imbal hasil (*yield*), kurva imbal hasil (*yield curve*), volatilitas, *spreads*, korelasi atau data pasar lainnya yang relevan di pasar yang relevan; atau
- (iii) informasi dari jenis yang disebutkan dalam ayat (i) atau (ii) di atas dari sumber-sumber internal (termasuk setiap Afiliasi-Afiliasi dari Pihak Yang Menentukan) jika informasi itu sama jenisnya dengan yang digunakan oleh Pihak Yang Menentukan dalam kegiatan usaha normal untuk penilaian transaksi yang sama.

Pihak Yang Menentukan akan mempertimbangkan, dengan memperhatikan standar-standar dan prosedur-prosedur yang dijelaskan dalam definisi ini, kuotasi-kuotasi menurut ayat (i) di atas atau data pasar yang relevan menurut ayat (ii) di atas kecuali Pihak Yang Menentukan dengan wajar percaya dengan itikad baik bahwa kuotasi-kuotasi tersebut atau data pasar yang relevan belum tersedia atau akan menghasilkan hasil yang tidak akan memenuhi standar-standar tersebut. Ketika mempertimbangkan informasi yang disebutkan dalam ayat (i), (ii), atau (iii) di atas, Pihak Yang Menentukan dapat memasukkan biaya pendanaan, sepanjang biaya pendanaan tidak dan tidak akan menjadi komponen dari informasi lain yang digunakan. Pihak-pihak ketiga yang memberi kuotasi-kuotasi sebagaimana dimaksud ayat (i) di atas atau data pasar sebagaimana dimaksud ayat (ii) di atas dapat meliputi, tetapi tidak terbatas, *dealers* di pasar yang relevan, pengguna akhir dari produk yang relevan, penyedia informasi, *brokers*, dan sumber-sumber informasi pasar lainnya.

Tanpa mengulang jumlah yang diperhitungkan pada informasi yang disebutkan dalam ayat (i), (ii), atau (iii) di atas, atau informasi relevan lainnya, dan ketika secara komersial wajar untuk melakukannya, Pihak Yang Menentukan dapat sebagai tambahan dalam memperhitungkan Jumlah *Close-out* setiap kerugian atau biaya yang ditanggung sehubungan dengan pengakhiran, likuidasi atau pembentukan kembali setiap lindung nilai sehubungan dengan Transaksi Yang Diakhiri atau Kelompok Transaksi-Transaksi Yang Diakhiri (atau setiap keuntungan yang diperoleh darinya).

Prosedur-prosedur yang lazim secara komersial yang wajar yang digunakan dalam menentukan Jumlah *Close-out* dapat termasuk (namun tidak terbatas pada) hal-hal sebagai berikut:—

(1) aplikasi kepada data pasar yang relevan dari pihak-pihak ketiga sesuai dengan ayat (ii) di atas atau informasi dari sumber-sumber internal sesuai ayat (iii) di atas dari harga atau model valuasi lain yang, pada saat penentuan Jumlah *Close-out*, digunakan oleh Pihak Yang Menentukan dalam kegiatan usaha normalnya dalam menentukan harga atau menilai Transaksi-Transaksi antara Pihak Yang Menentukan dan pihak-pihak ketiga yang tidak terkait serupa dengan Transaksi yang Diakhiri atau kelompok Transaksi-Transaksi yang Diakhiri; dan

(2) aplikasi metode-metode penilaian yang berbeda terhadap Transaksi yang Diakhiri atau beberapa Transaksi-Transaksi yang Diakhiri tergantung pada jenis, kompleksitas, ukuran atau jumlah Transaksi yang Diakhiri atau kelompok Transaksi-Transaksi yang Diakhiri.

“Konfirmasi” berarti sebagaimana disebutkan dalam pembukaan.

“izin” termasuk suatu izin, persetujuan, tindakan, wewenang, lisensi, pengecualian, pemberitahuan, pengajuan, pendaftaran atau izin kontrol devisa.

“Mata Uang Kontrak” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8(a).

“Dokumen Pendukung Kredit” berarti setiap perjanjian atau instrumen yang disebutkan sebagai demikian dalam Perjanjian ini

“Pemberi Dukungan Kredit” berarti sebagaimana disebutkan dalam Lampiran.

“Cidera Janji Silang” berarti peristiwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5(a)(vi).

“Tarif Cidera Janji” berarti *Jakarta Interbank Offered Rate* untuk periode yang relevan ditambah 2% per tahun, atau tarif lain sebagaimana ditentukan di dalam Lampiran.

“Pihak Yang Cidera Janji” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6(a).

“Tanggal Penentuan” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6(e).

“Pihak Yang Menentukan” berarti pihak yang menentukan Jumlah *Close-out*.

“Sengketa” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13(b).

“Jumlah Pengakhiran Awal” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 (e).

“Tanggal Pengakhiran Awal” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 (a) atau 6 (b)(ii).

“pesan-pesan elektronik” tidak meliputi surat-surat elektronik tetapi meliputi dokumen yang dinyatakan dalam *mark-up languages*, dan **“sistem pesan elektronik”** akan disesuaikan penafsirannya.

“Peristiwa Cidera Janji” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5(a), dan jika diberlakukan, di dalam Lampiran.

“Peristiwa Kahar” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5(b).

“Ketidakabsahan” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5(b).

“Biaya Ganti Rugi” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6(e).

“Indonesia” berarti negara Republik Indonesia.

“hukum Indonesia” berarti hukum yang berlaku di Indonesia.

“Rupiah” berarti mata uang yang sah di Indonesia.

“hukum” meliputi setiap traktat, peraturan perundang-undangan, peraturan dan regulasi (sebagaimana diubah, dalam hal pajak, oleh praktek dari setiap badan penerimaan negara yang terkait), dan **“melawan hukum”** akan disesuaikan penafsirannya.

“Hari Kerja Setempat” berarti suatu hari saat bank-bank komersial dibuka untuk bisnis secara umum (termasuk bertransaksi dalam mata uang asing dan deposito mata uang asing) di Jakarta.

“Hari Penyerahan Setempat” berarti, untuk kepentingan Pasal 5(a)(i) dan 5(d), satu hari saat sistem penyelesaian atau sistem lain yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penyerahan terkait dibuka untuk bisnis secara umum sehingga penyerahan itu dapat diselesaikan sesuai dengan kebiasaan praktik pasar, di Jakarta.

“Perjanjian Induk” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan.

“Pihak Yang Tidak Terpengaruh” berarti, selama hanya ada satu Pihak Terpengaruh maka pihak lainnya.

“Pihak Yang Tidak Cidera Janji” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6(a).

“Kantor” berarti kantor cabang atau kantor dari suatu pihak, yang dapat merupakan kantor pusat atau kantor utama dari pihak tersebut di Indonesia.

“Jumlah Lainnya” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6(f).

“Penerima Pembayaran” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6(f).

“Pembayar” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6(f).

“Potensi terjadinya Peristiwa Cidera Janji” berarti setiap peristiwa yang, dengan pemberitahuan atau habisnya waktu atau keduanya, akan menimbulkan Peristiwa Cidera Janji.

“Lampiran” berarti sebagaimana disebutkan dalam pembukaan.

“Jadwal Tanggal Penyelesaian” berarti tanggal saat pembayaran atau penyerahan dilaksanakan berdasarkan Pasal 2(a)(1) sehubungan dengan Transaksi.

“Subyek Tertentu” berarti sebagaimana disebutkan dalam Lampiran.

“Utang Tertentu” berarti setiap kewajiban (baik saat ini maupun di kemudian hari, kontijensi maupun tidak, sebagai prinsipal maupun penanggung atau lainnya) sehubungan dengan uang yang dipinjam.

“Transaksi Tertentu” berarti (a) setiap transaksi (termasuk perjanjian mengenai setiap transaksi tersebut) yang ada saat ini atau mengikat kemudian antara satu pihak pada Perjanjian ini (atau setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut atau Subyek Tertentu dari pihak tersebut) dan pihak lainnya dari Perjanjian ini (atau setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak lain tersebut atau setiap Subyek Tertentu dari pihak lain tersebut) yang bukan merupakan Transaksi menurut Perjanjian ini melainkan (i) merupakan transaksi *rate swap*, *swap option*, *basis swap*, transaksi *forward rate*, *commodity swap*, *commodity option*, *equity swap* atau *equity index swap*, *equity or equity index option*, *bond option*, *interest rate option*, transaksi valuta asing, transaksi *cap*, transaksi *floor*, transaksi *collar*, transaksi *currency swap*, transaksi *cross-currency rate swap*, *currency option*, transaksi *credit protection*, *credit swap*, *credit default swap*, *credit default option*, *total return swap*, transaksi *credit spread*, transaksi *repurchase*, transaksi *reverse repurchase*, transaksi *buy/sell-back*, transaksi *securities lending*, transaksi *weather index* atau *forward* beli atau jual dari surat berharga, komoditas atau instrumen keuangan lainnya atau suku bunga (termasuk setiap opsi terkait transaksi tersebut) atau (ii) yang merupakan jenis transaksi serupa dengan transaksi yang disebut di ayat (i) di atas yang saat ini, atau di kemudian hari, sering digunakan di pasar-pasar keuangan (termasuk syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimasukkan dengan mengacu kepada perjanjian tersebut) serta yang merupakan suatu *forward*, *swap*, *future*, *option* atau derivatif lain pada satu atau lebih suku bunga, mata uang, komoditas, ekuitas, atau instrumen ekuitas lainnya, efek utang atau instrumen utang lainnya, indeks ekonomi, atau ukuran risiko ekonomi atau nilai ekonomi, atau standar-standar lain yang terhadapnya akan dilakukan pembayaran atau penyerahan, (b) setiap kombinasi dari transaksi-transaksi ini dan (c) setiap transaksi lainnya yang dikenal sebagai Transaksi Tertentu menurut Perjanjian ini atau Konfirmasi terkait.

“Bea Meterai” berarti setiap pajak meterai, pendaftaran, dokumentasi, atau pajak sejenis.

“Transaksi-Transaksi yang Diakhiri” berarti sehubungan dengan setiap Tanggal Pengakhiran Awal, (a) jika sebagai akibat dari Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar semua Transaksi Terpengaruh yang dinyatakan dalam pemberitahuan menurut Pasal 6(b)(ii); (b) jika sebagai akibat dari setiap Peristiwa Pengakhiran lain, semua Transaksi Terpengaruh dan (c) jika sebagai akibat dari Peristiwa Cidera Janji, semua Transaksi-Transaksi yang berlaku baik segera sebelum berlakunya pemberitahuan sebagai akibat penentuan Tanggal Pengakhiran Awal, atau jika Pengakhiran Awal Otomatis berlaku, segera sebelum Tanggal Pengakhiran Awal tersebut.

“Mata Uang Pengakhiran” berarti Rupiah Indonesia.

“Ekuivalen Mata Uang Pengakhiran” berarti, sehubungan dengan setiap jumlah dengan denominasi dalam Mata Uang Pengakhiran, jumlah Mata Uang Pengakhiran tersebut dan, sehubungan dengan setiap jumlah dalam mata uang selain Mata Uang Pengakhiran (“Mata Uang Lain”), jumlah dari Mata Uang Pengakhiran yang ditentukan oleh pihak yang membuat penentuan terkait seperti yang disyaratkan untuk membeli jumlah tertentu dari Mata Uang Lainnya pada saat Tanggal Pengakhiran Awal terkait, atau jika Jumlah *Close-out* terkait ditentukan kemudian maka tanggal kemudian tersebut, dengan Mata Uang Pengakhiran pada tarif sama dengan nilai tukar spot dari agen valuta asing (yang dipilih dengan cara di bawah ini) untuk pembelian Mata Uang Lain tersebut dengan Mata Uang Pengakhiran pada atau sekitar jam 11.00 (di kota tempat agen valuta asing berada), pada tanggal yang umumnya dipakai untuk penentuan tarif pembelian terhadap Mata Uang Lain untuk nilai uang pada Tanggal Pengakhiran Awal atau pada tanggal kemudian. Agen valuta asing akan, apabila hanya ada satu pihak saja yang berkewajiban untuk membuat keputusan berdasarkan Pasal 6(e), dipilih dengan itikad baik oleh pihak tersebut dan, apabila tidak, akan disetujui oleh para pihak.

“Peristiwa Pengakhiran” berarti Ketidakabsahan, Peristiwa Kahar, atau apabila ditentukan berlaku, Peristiwa Pengakhiran Tambahan.

“Jumlah Ambang” berarti jumlah yang, jika ada, disebutkan dalam Lampiran.

“Transaksi” berarti sebagaimana disebutkan dalam pembukaan.

“Jumlah Terutang” terutang kepada pihak mana pun berarti, sehubungan dengan Tanggal Pengakhiran Awal, jumlah keseluruhannya dari (a) sehubungan dengan semua Transaksi Yang Diakhiri, jumlah yang harus dibayar (atau yang telah harus dibayar kecuali untuk Pasal 2(a)(iii) atau jatuh tempo kecuali untuk Pasal 5(d)) untuk pihak tersebut berdasarkan Pasal 2(a)(i) pada atau sebelum Tanggal Pengakhiran Awal tersebut dan tetap terutang sampai dengan Tanggal Pengakhiran Awal tersebut, (b) sehubungan dengan tiap Transaksi yang Diakhiri, untuk masing-masing kewajiban berdasarkan Pasal 2(a)(i) yang telah (atau akan kecuali untuk Pasal 2(a)(iii) atau 5(d)) diharuskan untuk diselesaikan

melalui penyerahan pada pihak tersebut pada atau sebelum Tanggal Pengakhiran Awal Tersebut dan masih belum diselesaikan sampai dengan Tanggal Pengakhiran Awal tersebut, jumlah yang sama dengan nilai pasar wajar dari apa yang (atau telah) diharuskan untuk diserahkan dan (c) jika Tanggal Pengakhiran Awal diakibatkan dari suatu Peristiwa Cidera Janji atau Peristiwa Pengakhiran Tambahan sehubungan semua Transaksi yang masih berlaku menjadi Transaksi yang Terpengaruh, setiap Jumlah Pengakhiran Awal yang disebabkan Tanggal Pengakhiran Awal tersebut dan tetap tak terbayarkan sampai dengan Tanggal Pengakhiran Awal tersebut, dalam setiap kasus bersama-sama dengan jumlah bunga yang diperoleh atau kompensasi lainnya sehubungan dengan kewajiban atau kewajiban yang ditanggguhkan, sesuai keadaan, sejak (dan termasuk) tanggal ketika kewajiban yang dimaksud wajib (atau semestinya wajib kecuali karena Pasal 2(a)(iii) atau 5(d)) untuk dilaksanakan (tetapi tidak termasuk) Tanggal Pengakhiran Awal yang relevan sesuai dengan Pasal 9(h)(i)(1). Nilai pasar yang wajar dari setiap kewajiban yang dimaksud dalam ayat (b) di atas akan ditentukan segala jadwal tanggal penyerahan awal, dengan itikad baik dan menggunakan prosedur yang lazim secara komersial, oleh pihak yang diwajibkan untuk membuat penentuan berdasarkan Pasal 6(e) atau, jika masing-masing pihak berkewajiban, jumlah tersebut akan merupakan nilai rata-rata dari Ekuivalen Mata Uang Pengakhiran dari nilai pasar yang wajar yang ditentukan kedua belah pihak.

“Masa Tunggu” berarti:—

(a) sehubungan dengan peristiwa atau keadaan berdasarkan Pasal 5(b)(i), selain dari sehubungan Pasal 5(b)(i)(2) saat pembayaran bersangkutan, penyerahan atau pemenuhan sebenarnya diperlukan pada hari bersangkutan (dalam kasus ini tidak ada Masa Tunggu yang berlaku), jangka waktu tiga Hari Kerja Setempat (atau hari yang semestinya merupakan Hari Kerja Setempat kecuali karena bagi terjadinya peristiwa atau keadaan) sejak (dan termasuk) tanggal terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut; dan

(b) sehubungan peristiwa atau keadaan berdasarkan Pasal 5(b)(ii), selain dari sehubungan Pasal 5(b)(ii)(2) saat pembayaran bersangkutan, penyerahan atau pemenuhan sebenarnya diperlukan pada hari bersangkutan (dalam kasus ini tidak ada Masa Tunggu yang berlaku), jangka waktu delapan Hari Kerja Setempat (atau hari yang semestinya merupakan Hari Kerja Setempat kecuali karena bagi terjadinya peristiwa atau keadaan) sejak (dan termasuk) tanggal terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.

Demikianlah...

DEMIKIANLAH dokumen ini ditandatangani oleh para pihak pada tanggal yang disebutkan di bawah ini dan berlaku sejak tanggal yang disebutkan pada halaman pertama dokumen ini.

[•]

[•]

Oleh:

Nama:

Jabatan:

Tanggal:

Oleh:

Nama:

Jabatan:

Tanggal:

LAMPIRAN

dari

PERJANJIAN INDUK DERIVATIF INDONESIA 2016

berlaku sejak tanggal

$$[\bullet]$$
$$[\bullet]$$

dan

("Pihak A")

("Pihak B")

Bagian 1: Ketentuan-Ketentuan Pengakhiran

- (a) **"Subyek Tertentu"** berarti dalam kaitannya dengan Pihak A untuk maksud:

Pasal 5(a)(v),

Pasal 5(a)(vi),

Pasal 5(a)(vii),

Pasal 5(b)(v),

dan dalam kaitannya dengan Pihak B untuk maksud:—

Pasal 5(a)(v),

Pasal 5(a)(vi),

Pasal 5(a)(vii),

Pasal 5(b)(v),

- (b) Ketentuan-ketentuan **“Cidera Janji Silang”** dari Pasal 5(a)(vi) dari Perjanjian ini:

"Jumlah Ambang" berarti [].

- (c) **"Peristiwa Pengakhiran Tambahan"** [akan][tidak akan] berlaku.

Bagian 2:...

Bagian 2: Dokumen-Dokumen yang Diserahkan

Untuk maksud Pasal 4(a) dari Perjanjian ini, masing-masing pihak sepakat untuk menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut, sebagaimana berlaku:

- (a) formulir pajak, dokumen atau sertifikat yang akan diserahkan adalah: [Tidak ada].
- (b) Dokumen-dokumen lain yang hendak diserahkan, yang akan dicakup oleh pernyataan di Pasal 3(d) dari Perjanjian ini apabila ditentukan, adalah:

Pihak yang harus menyerahkan dokumen	Formulir/Dokumen/Sertifikat	Tanggal penyerahan	Termasuk dalam Pernyataan pada Pasal 3(d)
Pihak A dan Pihak B	Salinan akta pendirian, anggaran dasar perusahaan termasuk perubahan-perubahan terhadapnya.	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini.	Berlaku
Pihak A dan Pihak B	Bukti bahwa anggaran dasar perusahaan dan nama-nama para direkturnya telah dilaporkan atau disetujui (sebagaimana berlaku) ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diterbitkan di Berita Negara dan didaftarkan di Daftar Perusahaan di Kementrian Perdagangan.	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini.	Berlaku
Pihak A dan Pihak B	Salinan kartu identitas/paspor direktur-direktur/daftar pihak-pihak berwenang.	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini.	Berlaku
Pihak A [dan Pihak B]	Setiap dokumen yang menguraikan kuasa-kuasa dan wewenang-wewenang dari setiap penandatangan.	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini.	Berlaku
Pihak A dan Pihak B *	Suatu surat persetujuan /izin investasi yang sah dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau badan koordinasi investasi daerah yang berlaku (sebagaimana berlaku) dan lisensi operasional dan umum	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini.	Berlaku

	lain yang berlaku untuk perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada salinan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Tanda Daftar Perusahaan dari perusahaan.		
Pihak A dan Pihak B	Suatu salinan yang telah ditandatangani sebagaimana mestinya atas notulen rapat umum pemegang saham tahunan (atau luar biasa), yang berisi penunjukan direktur dan komisaris perusahaan dan suatu sertifikat yang ditandatangani oleh seorang direktur yang berwenang yang mengonfirmasikan susunan direksi dan dewan komisaris yang ada.	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini.	Berlaku
Pihak A dan Pihak B	Suatu salinan notulen dari persetujuan(-persetujuan) perusahaan Pihak berdasarkan anggaran dasarnya (contohnya, direksi, dewan komisaris dan/atau pemegang saham, yang mana yang berlaku) yang menyetujui pengikatan diri dalam Perjanjian ini, amendemen-amendemennya dan dokumen-dokumen tambahan yang relevan.	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini.	Berlaku
Pihak A dan Pihak B	Suatu salinan yang telah ditandatangani sebagaimana mestinya atas notulen rapat (atau resolusi) dari direksi dan/atau dewan komisaris untuk menyetujui transaksi yang mungkin terjadi dan apabila persetujuan tersebut disyaratkan dalam anggaran dasarnya, suatu resolusi pemegang saham yang menyetujui transaksi yang mungkin terjadi.	Pada atau sebelum tanggal Transaksi terkait.	Berlaku
Pihak A dan Pihak B	Bukti kewenangan dan contoh tanda tangan dari setiap orang yang menandatangani Perjanjian ini dan setiap Konfirmasi.	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini dan	Berlaku

		Transaksi terkait.	
[Pihak A dan Pihak B **	Pernyataan bahwa bank(-bank) telah mematuhi dan akan mematuhi ketentuan Bank Indonesia dan/atau otoritas terkait mengenai transaksi-transaksi derivatif.]	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini.	Berlaku <u>otoritas...</u>
Pihak A dan Pihak B	Suatu salinan laporan tahunan untuk pihak tersebut [dan/atau untuk Pihak B, suatu salinan laporan tahunan dari Pemberi Dukungan Kredit] yang berisi laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun finansial yang baru berakhir.	Atas permintaan , sesegera mungkin setelah tersedia secara umum.	Berlaku, sebagai- mana diubah dalam Perjanjian ini
[Pihak A/Pihak B]	[Suatu opini penasihat hukum dari pihak terkait dan Pemberi Dukungan Kreditnya (apabila ada) terkait dengan kewenangan sebagaimana mestinya dari para pihak dan keterlaksanaan sebagaimana mestinya dari Perjanjian, dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh pihak lain].	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini.	Berlaku
[Pihak A/Pihak B]	[Salinan dari setiap dokumen, laporan, pernyataan dan pelaporan yang mendasari sebagaimana disyaratkan oleh peraturan-peraturan yang relevan, termasuk Peraturan Bank Indonesia No.18/18/PBI/2016, No.18/19/PBI/2016, No.7/31/PBI/2005, dan semua amendemennya].	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini dan sebagai- mana mungkin diminta dari waktu ke waktu oleh pihak lainnya.	Berlaku <u>[Pihak...</u>

[Isi dokumen-
dokumen
tambahan]

Berlaku/
Tidak
Berlaku#

* Potensi berlaku jika satu pihak merupakan perusahaan investasi asing atau suatu perusahaan investasi domestik.

** Potensi berlaku jika satu pihak merupakan bank.

#Hapus yang tidak berlaku.

Bagian 3:...

Bagian 3: Lain-Lain

- (c) **Alamat untuk Pemberitahuan-Pemberitahuan.** Untuk maksud Pasal 12(a) dari Perjanjian ini, alamat untuk pemberitahuan-pemberitahuan dan komunikasi-komunikasi untuk Pihak A dan Pihak B adalah sebagai berikut:

Untuk Pihak A:

Alamat:
Kepada:
No Faks:
No Telepon:

Untuk Pihak B:

Alamat:
Kepada:
No Faks:
No Telepon:

- (b) **Dokumen Pendukung Kredit.** Rincian dari Dokumen Pendukung Kredit [tidak ada][.....]*

- (c) **Pemberi Dukungan Kredit.** Rincian dari Pemberi Dukungan Kredit sehubungan dengan pihak A, [tidak ada][.....]*

Pemberi Dukungan Kredit sehubungan dengan pihak B, [tidak ada][.....]*

- (d) **Penyelesaian Sengketa.** Untuk tujuan dari Pasal 13(b) Para Pihak setuju bahwa setiap Sengketa akan dirujuk ke dan pada akhirnya diselesaikan melalui arbitrase di Indonesia sesuai dengan aturan dari

- (e) **Ketiadaan Proses Pengadilan.** Untuk tujuan dari Pasal 3(c) dari Perjanjian ini,

“Subjek Tertentu” diartikan dalam hubungan dengan Pihak A,

“Subjek Tertentu” diartikan dalam hubungan dengan Pihak B,

- (f) **Persetujuan untuk Merekam**

Masing-masing pihak dari Perjanjian ini (i) menyetujui rekaman (baik oleh salah satu atau kedua pihak) pembicaraan telepon dari pegawai yang melaksanakan kegiatan *trading*, pemasaran dan personil terkait lainnya

dari...

dari para pihak sehubungan dengan Perjanjian ini atau Transaksi lain yang berpotensi, (ii) sepakat untuk memperoleh persetujuan yang diperlukan, dan memberikan setiap pemberitahuan yang diperlukan atas rekaman tersebut kepada pegawainya yang terkait, dan (iii) menyepakati, sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, bahwa rekaman tersebut dapat diserahkan sebagai bukti dalam setiap Persidangan yang terkait dengan Perjanjian ini

* Hapus jika tidak sesuai

Bagian 4: Ketentuan Lain

DEMIKIANLAH para pihak telah menandatangani dokumen ini pada masing-masing tanggal yang dinyatakan di bawah dan berlaku sejak tanggal yang dinyatakan di halaman pertama dari dokumen ini.

[●]

[●]

Oleh: Oleh:

Nama: Nama:

Jabatan: Jabatan:

Tanggal: Tanggal: